

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Kebijakan**

##### **1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah undang-undang yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan dibuat secara jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Undang-undang ini dikeluarkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setiap Kabupaten/Kota pasti akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN ini. Tujuannya adalah terjadinya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks perencanaan dan dokumen perencanaan pembangunan. Kemudian, tujuan nasional melalui RPJPN, RPJMN, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan RKP, berkalan beriringan dengan setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

##### **2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah undang-undang yang mengatur tentang pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Undang-undang ini mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, tugas dan wewenang pemerintahan, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama dan kemitraan, peran masyarakat, larangan, pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2008.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi sampah, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan Kesehatan masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup antara lain: 1) pengurangan sampah; 2) pengelolaan sampah; 3) pembiayaan; dan 4) kemitraan. Dengan begitu, undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan sampah dan pengelolaan sampah yang baik serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan daerah, termasuk struktur pemerintahan daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembentukan dan pengaturan daerah otonom, serta proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah. Undang-undang ini juga menjelaskan kewenangan pemerintah daerah yakni sebagai berikut: 1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 2) memilih pimpinan daerah; 3) mengelola aparatur daerah; 4) mengelola kekayaan daerah; dan 5) memungut pajak dan retribusi daerah.

Salah satu urusan pemerintah adalah pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan berupa jasa pengangkutan sampah, penanganan sampah, pengolahan sampah, dan menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Artinya adalah setiap Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan di dalam wilayah administrasi dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar tanpa merugikan lingkungan.

### **4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang berisikan tentang tata cara pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Tujuan dari Perda ini adalah untuk menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan. Hal-hal yang diatur dalam Perda ini adalah: 1) kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah; 2) tugas dan wewenang pemerintah daerah; 3) pengelolaan sampah; 4) perizinan; 5) insentif dan disinsentif; 6) kompensasi; 7) kerjasama dan kemitraan; 8) peran serta masyarakat; 9) penyelesaian sengketa; 10) teknologi dan sistem informasi; 11) sistem tanggap darurat; 12) pembinaan dan pengawasan; 13) larangan; 14) ketentuan penyidikan; 15) ketentuan pidana; 16) ketentuan peralihan; 17) ketentuan penutup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup harus melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Kemudian, kebijakan dan program pengelolaan sampah yang dikeluarkan juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang ada pada peraturan ini. Sinkronisasi antar kebijakan dan program pengelolaan sampah menjadi penting karena berdampak kepada tercapainya optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan bagian dari administrasi umum dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Administrasi publik menentukan kebijakan suatu negara karena administrasi merupakan bagian dari ilmu politik (Rodiyah et al., 2021). Administrasi publik sebagai ilmu multidisiplin terus mengalami transisi ilmu. Ilmu ini terus berkembang ke berbagai arah Perubahan yang dimulai pada pertengahan tahun 1990an menempatkan sistem implementasi kebijakan dalam siklus pembangunan yang unik (Ratnawati et al., 2022; Rodiyah et al., 2021).

Selama ini administrasi publik telah mengalami sejumlah perkembangan paradigma sebagai landasan dan tujuannya. Paradigma ini juga dapat menjadi acuan perilaku sistem dan proses dalam penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia. Paradigma pertama adalah *Old Public Administration*, kemudian berkembang menjadi *New Public Management*, *New Public Services*, hingga paradigma terakhir adalah *New Public Governance* (LAN RI, 2020).

a. *Old Public Administration (OPA)*

Woodrow Wilson menyarankan agar pemerintah memiliki struktur yang mengikuti model bisnis, yaitu memiliki kewenangan eksekutif. Penting untuk memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan upaya untuk melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan secara efisien. Konsep ini dikenal sebagai “*the Old of Public Administration*”. Tanggung jawabnya adalah melakukan pendekatan dan menawarkan jenis bantuan. Tugas semacam ini dilakukan secara non-partisan, ahli dan lurus menuju tujuan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut tidak lepas dari kontrol otoritas politik untuk memastikan tidak menyimpang dari strategi politik yang telah mereka susun (Rodiyah et al., 2021).

Paradigma OPA banyak dipengaruhi oleh model birokrasi milik Max Weber yang mengutamakan kontrol pemerintah terhadap masyarakat, hirarkis, prosedural, *top-down*, sentralistik, tertutup bagi publik, orientasi pertanggungjawaban pada input, tidak terukur, dan teknokratis (LAN RI, 2020). Ciri administrasi publik pada OPA adalah dengan banyaknya standarisasi pelayanan publik yang berasal dari pemerintah pusat yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dibawahnya. Ciri-ciri administrasi publik di OPA adalah banyak standar pelayanan publik yang berasal dari pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan publik di bawahnya. Dalam model ini, kepentingan publik ditentukan oleh aktor politik dan diungkapkan dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yang mendasari birokrasi yang melaksanakannya. Tanggung jawab lembaga publik diarahkan kepada lembaga-lembaga konstituennya, khususnya partai politik yang mempunyai perwakilan di lembaga legislatif atau lembaga pemerintah lain yang kedudukannya lebih tinggi.

b. *New Public Management (NPM)*

Konsep *New Public Management* mendorong penggunaan mekanisme pasar di sektor publik (Ratnawati et al., 2022). NPM juga dipandang sebagai gagasan lain yang perlu menghilangkan pemborosan administrasi yang

dilakukan oleh kantor dan otoritas pemerintah (Rodiyah et al., 2021). Pada paradigma ini, publik dianggap sebagai *customer* yang memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya (LAN RI, 2020).

NPM meniru model organisasi swasta yang berukuran kecil, responsif, tidak betele-tele, efisien, dan kompetitif. Karena itu, era ini mengedepankan peran swasta dalam pemberian layanan publik bahkan pendanaannya. Ciri khas dari NPM merupakan inovasi dan pemangkasan prosedur layanan publik, serta pencapaian performa yang terukur dijadikan dasar *reward and punishment system* (Osborne, 2010 dalam LAN RI, 2020).

c. *New Public Service*

Paradigma *New Public Service* diarahkan pada demokrasi dan kemasyarakatan dibandingkan kepada pasar, kompetisi dan pelanggan. NPS merupakan konsep yang menekankan pada berbagai elemen. Dan NPS mewakili kepentingan publik yang dipandang sebagai hasil dialog dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama (LAN RI, 2020; Rewansyah, 2010; Rodiyah et al., 2021).

NPS merupakan model pemerintahan yang mengedepankan nuansa kemanusiaan. Produktivitas dan efisiensi bukanlah orientasi hasil NPS, karena NPS mengutamakan demokratisasi yang ditandai dengan keinginan warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, termasuk perencanaan bahkan pelayanan publik, serta kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas publik diukur dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan dan memberikan pelayanan publik yang adil kepada seluruh masyarakat (LAN RI, 2020; Rewansyah, 2010).

d. *New Public Governance*

Kata *governance* berasal dari kata dasar “*govern*” yang artinya memerintah, menguasai, menentukan, berpengaruh atas. *Government* artinya: pemerintah, pemerintahan, ilmu pemerintahan/politik; dan *Governmental*, artinya yang berhubungan dengan pemerintah. Sedangkan kata “*governance*”: penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pemerintahan, tata

pemerintahan, tata kelola pemerintahan (Rewansyah, 2010). *Governance* berarti suatu proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, yang mencakup seluruh pemangku kepentingan yang ada (swasta dan masyarakat).

*New Public Governance* merupakan ide konseptual yang merupakan output dari evaluasi terhadap paradigma sebelumnya yaitu OPA dan NPM (Osborne, 2006). Akan tetapi, NPG tidak sepenuhnya sama dengan NPS yang lebih mengedepankan pendekatan humanistik baik dalam proses layanan publik maupun manajemen sumber daya aparatur (LAN RI, 2020). NPG cocok untuk dipraktikkan di lingkungan masyarakat yang memiliki tatanan yang baik (*governance*) dan mampu untuk menentukan pilihan layanan yang mereka butuhkan, membangun kerjasama antar anggota masyarakat untuk mewujudkan layanan tersebut untuk mereka sendiri.

Berangkat dari empat paradigma Administrasi Publik yang telah dijelaskan diatas maka dipilihlah paradigma NPG. NPG adalah paradigma yang mengedepankan demokrasi dan kelembagaan dalam praktik pemerintahannya. Paradigma NPG memberikan ruang terbuka bagi seluruh aktor seperti masyarakat, swasta, dan NGO dalam proses pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan sampah, paradigma NPG menurut peneliti sangat ideal, karena Pemerintah Daerah yang memberikan barang dan jasa pengelolaan sampah dan masyarakat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan memanfaatkan barang dan jasa yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah Daerah menyediakan bank sampah, maka masyarakat dengan mandiri melakukan pemilahan dan datang ke bank sampah untuk menyetorkannya. Lalu, Pemerintah Daerah menyediakan tempat sampah terpilah, maka masyarakat secara mandiri membuang sampah sesuai dengan jenis sampah tersebut.

Dan, adanya kemitraan antara pemerintah – pemerintah, pemerintah – swasta, pemerintah – masyarakat, dan pemerintah – NGO. Jadi tidak hanya mengandalkan sumber daya Pemerintah Daerah dan menuntut masyarakat untuk melakukan pengelolaan mandiri, akan tetapi adanya kerjasama dengan banyak

pihak untuk mendukung proses pengelolaan sampah. Maka, secara konsep paradigma NPG sangat ideal untuk diterapkan oleh pemerintah.

## **2. Administrasi Pembangunan**

Ruang lingkup administrasi publik tidak hanya membahas pergeseran paradigma. Namun, administrasi publik dituntut untuk mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang datang maupun yang akan datang. Hal tersebut telah dibahas oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1974), dikatakan bahwa yang Administrasi Publik gagal menyelesaikan permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang dikarenakan administrasi publik tidak relevan di terapkan di negara berkembang. Dari hasil studi komparatif ilmu administrasi publik maka lahirlah konsep administrasi pembangunan yang memiliki ciri-ciri lebih maju dan menunjukkan keunggulannya dibandingkan konsep administrasi publik (Tjokroamidjojo, 1974).

Definisi administrasi pembangunan menurut Bintoro Tjokromiajojo adalah *“seni dan ilmu tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara sehingga sistem tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif”* (Tjokroamidjojo, 1974). Kemudian, menurut Anggara & Sumantri administrasi pembangunan adalah *“seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif”* (Anggara & Sumantri, 2016). Berdasarkan definisi dari 2 ahli bahwa dapat disimpulkan administrasi pembangunan merupakan sebuah seni yang dilakukan oleh pembuat kebijakan guna mendorong pemerintahan dan pembangunan sehingga mencapai kebaikan yang multi-dimensional secara holistik, efektif dan efisien.

Administrasi pembangunan juga dinilai sebagai sebuah strategi pemerintahan. Karena ciri-ciri administrasi pembangunan yang lebih spesifik menggunakan pendekatan lingkungan, berorientasi kegiatan dan bersifat pemecah masalah. Lalu, ruang lingkup administrasi pembangunan itu sendiri mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Anggara & Sumantri, 2016;

Tjokroamidjojo, 1974). Oleh karena itu, seiring berkembangnya ilmu administrasi pembangunan lahirlah banyak konsep dan teori pembangunan, salah satunya adalah *sustainable development*.

### **3. *Sustainable Development***

*Sustainable development* adalah sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan guna melindungi masa depan dari masa kini. Menurut Pertiwi (2017) bahwa *sustainable development* adalah sebuah pembangunan yang memerhatikan kelestarian Dimana tetap memenuhi kebutuhan masa kini tanpa memberikan dampak buruk bagi masa yang akan datang. Lalu, menurut Baker (2015) *sustainable development* adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan”. Jadi, *sustainable development* adalah konsep yang bertujuan untuk memanfaatkan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebaik-baiknya untuk Pembangunan guna mencukupi kebutuhan masa kini tanpa merugikan masa depan.

Dari definisi *sustainable development* maka dapat dikaitkan bahwa kewajiban pemerintah adalah dengan merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal tanpa merenggut apa yang harusnya dimiliki juga oleh anak-cucu di masa depan. Lalu, konsep ini juga secara spesifik memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Maka, untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan perlu diperhatikan isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini atau yang akan datang di masa depan. Dan salah satu isu lingkungan hidup di Indonesia adalah isu sampah perkotaan.

### **4. *Sustainable Development Goals (SDGs)***

SDGs merupakan sebuah program internasional yang telah disepakati oleh PBB untuk periode 2015 – 2030. SDGs memuat kesepahaman pandangan global terhadap masa depan yang dicita-citakan oleh seluruh dunia serta komitmen terhadap *sustainable development* (Pertiwi, 2017). Karena SDGs ini merupakan dokumen yang basisnya ada *sustainable development* maka SDGs ini memiliki tiga pilar utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

SDGs adalah “*kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup*” (Bappenas, 2020a). SDGs terdiri dari 17 *goals* dan 167 target dalam rangka mencapai “keberlanjutan”. 17 *goals* dan 167 target SDGs di kelompokkan menjadi 4 pilar pembangunan yakni, sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum & tata kelola. Keempat pilar pembangunan ini merupakan metadata indikator yang merupakan dokumen acuan untuk menentukan capaian indikator-indikator SDGs secara umum di Indonesia. Dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia dibuat untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi hingga pelaporan SDGs.

a. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar Pembangunan Sosial yang bertujuan untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar pembangunan sosial terdiri dari tujuan: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender

b. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar Pembangunan Ekonomi yang bertujuan agar tercapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar pembangunan ekonomi terdiri dari tujuan: (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; dan (17) Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

c. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar Pembangunan Lingkungan agar terlaksananya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang *sustainable* sebagai penopang seluruh

kehidupan. Pilar pembangunan lingkungan terdiri dari tujuan: 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; dan (15) Ekosistem Daratan

d. Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola agar terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Dan pilar pembangunan hukum & tata kelola ini memiliki tujuan (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Berangkat dari definisi SDGs dan pilar pembangunan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengidentifikasi tujuan-tujuan yang paling relevan dengan konteks penelitian ini yakni pengelolaan sampah. Berikut adalah tujuan-tujuan yang relevan dengan pengelolaan sampah sesuai dengan urutannya: (6); (7); (11); dan (12). Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut maka memerlukan kolaborasi antar *stakeholder*. Kolaborasi antar *stakeholder* ini tidak hanya sebagai formalitas dikarenakan SDGs sudah menjadi agenda dunia tetapi juga harus benar-benar peduli dan sadar terhadap pentingnya pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini yakni, melalui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

### **5. Collaborative Governance**

Konsep Collaborative Governance (CG) ini merupakan istilah dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholder* dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. CG ini hakikatnya untuk menyatukan para *stakeholder* mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dikumpulkan dalam forum formal dan secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi consensus (Ansell & Gash, 2008; Islamy. H,2018). Berbeda dengan definisi Ansell & Gash, Emerson dkk dalam tulisannya menjelaskan bahwasannya CG ini mencakup lebih luas hubungan kolaboratif. Tidak hanya secara nasional tetapi internasional

yang mana dapat mencakup kemitraan antara negara, swasta, masyarakat, dan lembaga pemerintah serta adanya gabungan pemerintah dan hibrida seperti swasta-publik dan swasta-kemitraan sosial (Emerson et al., 2012).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CG merupakan sebuah konsep pengelolaan pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholder* baik itu negara, lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat yang akan dipimpin oleh lembaga public dan dikumpulkan dalam forum formal untuk secara langsung dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi consensus.

Fokus utama dari CG ada pada kebijakan dan masalah publik. Lembaga publik memiliki kuasa yang besar dalam pembuatan kebijakan namun, tujuan dan proses kolaborasi merupakan tercapainya consensus diantara *stakeholder*. CG ini juga mencita-citakan terealisasinya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Astuti, 2020). Dan juga terdapat serangkaian pengaturan oleh satu atau lebih lembaga publik yang mengajak secara langsung *stakeholder* non-pemerintah (NGO) dalam proses perumusan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus serta deliberatif untuk membuat dan/atau mengimplementasikan kebijakan (Ansell & Gash, 2008; Astuti, 2020). Dari definisi ini telah membangkitkan gagasan alat kebijakan, yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan publik. Scott & Thomas dalam tulisannya berpendapat bahwa CG merupakan “kotak peralatan” yang digunakan untuk memecahkan masalah publik (Scott & Thomas, 2017).

Oleh karena itu, CG sebagai strategi kebijakan merupakan hal yang paling ideal saat ini untuk menghadapi masalah-masalah publik yang terjadi serta memberikan kesempatan kepada khalayak luar pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam berdiskusi dan memberikan masukan serta kritikan. Tidak hanya itu, konsep CG ini juga membuat suasana forum agar bisa menjadi kondusif karena terdapat aturan dasar dan lembaga pemimpin forum, serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung forum tersebut agar menjadi kondusif. Lebih jauh lagi, model CG yang dikemukakan oleh Ansell & Gash menjelaskan sebuah kondisi dimana forum tersebut belum terbentuk hingga selesai.

Terdapat beberapa model *Collaborative Governance* yang ditawarkan oleh para ahli seperti, Ansell & Gash (2008), Ratner (2012), dan Emerson, Nabatchi and Balogh (2012). Berikut penjelasan model dari masing-masing ahli.

a. Ansell & Gash (2008)

Model CG menurut Ansell & Gash ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau “*guide*” untuk mengimplementasikan CG secara ideal. Model CG Ansell & Gash dibagi menjadi 4 yaitu, 1) *Starting Conditions*; 2) *Facilitative Leadership*; 3) *Institutional Design*; dan 4) *Collaborative Process* (Ansell & Gash, 2008). Berikut adalah penjelasannya.

1) *Starting Conditions*

*Starting conditions* merupakan kondisi yang dapat memfasilitasi atau bahkan dapat menghambat kolaborasi antar *stakeholder*. Karena kolaborasi ini harus menyatukan berbagai *stakeholder* yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda, cara kerja yang berbeda, dan bahkan pandangan yang berbeda. Namun, disisi lain berkumpulnya para *stakeholder* ini karena memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai melalui kolaborasi.

Sumber daya dan kekuasaan dalam kolaborasi antar *stakeholder* ternyata memiliki peran yang sangat penting adanya. Ansell & Gash dalam tulisannya mengemukakan:

*“If some stakeholders do not have the capacity, organization, status, or resources to participate, or to participate on an equal footing with other stakeholders, the collaborative governance process will be prone to manipulation by stronger actors”.*

Maka ketimpangan dalam kekuasaan sangat berdampak di mana *stakeholder* tidak memiliki infrastruktur organisasi dalam proses CG. Karena adanya ketimpangan dalam kekuasaan dan sumber daya maka akan mengakibatkan tingkat partisipasi pun menurun serta adanya konflik antar *stakeholder* juga dapat menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan (Ansell & Gash, 2008).

## 2) *Facilitative Leadership*

*Facilitative leadership* pada hakikatnya adalah untuk menyatukan para *stakeholder* dan membuat mereka berpartisipasi aktif. Tingkat intervensi yang tinggi terhadap *stakeholder* tidak dapat memberikan hasil yang baik. Karena fasilitasi yang baik adalah fasilitasi yang tidak mengambil hak prerogative para *stakeholder* dan peran fasilitator hanya untuk memastikan proses dari kolaborasi tersebut. Jika jalannya kolaborasi tidak mengintervensi terlalu jauh maka akan menciptakan kemungkinan-kemungkinan *win-win solution* (Ansell & Gash, 2008).


Pentingnya kepemimpinan dalam kolaborasi untuk memberdayakan dan merepresentasikan *stakeholder* yang lebih lemah. Selain itu juga, saat insentif untuk berpartisipasi lemah, kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki tidak seimbang, dan adanya konflik antar *stakeholder* yang tinggi, maka kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting adanya. Dan kepemimpinan dapat untuk menetapkan dan mempertahankan peraturan yang jelas, meningkatkan kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi alternatif (Ansell & Gash, 2008).

## 3) *Institutional Design*

*Institutional design* sebagai protokol dan aturan dasar untuk kolaborasi. Banyak literatur yang mengharuskan proses dari CG ini harus terbuka dan inklusif sebab hanya mereka yang merasa memiliki kesempatan yang jelas untuk berpartisipasi, sedangkan dalam proses partisipasi oleh *stakeholder* tidak mengecualikan siapapun karena dapat mengancam legitimasi proses tersebut. Partisipasi tidak hanya ditoleransi tetapi harus dicari secara aktif. Untuk menciptakan partisipasi yang aktif serta meningkatkan kepercayaan dan legitimasi prosedural, maka aturan dasar dan transparansi proses adalah sesuatu yang penting dalam *desain kelembagaan*. Oleh karena itu, dalam dimensi ini terdapat beberapa aspek yang harus ada dalam berkolaborasi yakni, 1) *participatory inclusiveness*, 2) *forum exclusiveness*, 3) *clear ground rules*, 4) *process transparency*.

4) *Collaborative Process*

*Collaborative process* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash menekankan terhadap komunikasi. Berdialog secara tatap muka antara *stakeholder* sangat diperlukan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Ansell & Gash berpendapat bahwa berdialog tatap muka saja bukan tidak cukup, maka diperlukan rasa kepercayaan antar *stakeholder*. Namun, untuk membangun rasa kepercayaan antar *stakeholder* membutuhkan komitmen jangka panjang untuk dapat mencapai hasil kolaboratif yang diinginkan.



**Gambar 2.1 Model Collaborative Governance**

Sumber: Ansell & Gash, 2008

b. Ratner (2012)

Menurut Ratner (2012) bahwa penting untuk melibatkan seluruh *stakeholder* utama dalam sebuah proses. Dengan adanya partisipasi dari *stakeholder* maka dapat memastikan bahwa terwakilinya berbagai perspektif dan memastikan bahwa aktor-aktor lokal berpeluang untuk mempengaruhi pemahaman yang pada akhirnya akan terbangun komitmen terhadap tindakan

yang tidak mungkin dilakukan hanya melalui analisis pihak luar (Ratner, 2012). Berangkat dari pengertian diatas, Ratner (2012) menawarkan sebuah model yakni *Collaborative Governance Assessment* yang terbagi menjadi 3 tahap.

*Identifying obstacle and opportunities.* Pada tahap ini para *stakeholder* akan melakukan kolaborasi dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi selama proses kolaborasi. Memberikan pendapat berdasarkan perspektif *stakeholder* terkait permasalahan dan saling menghargai untuk mendengarkan apa yang dikemukakan. Dari hasil identifikasi hambatan dan permasalahan tersebut, para *stakeholder* perlu untuk berdiskusi apa peluang dan solusi dari seluruh hambatan dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

*Debating strategies for influence.* Sama halnya dengan *face-to-face dialogue* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), tahap ini adalah proses dialog antar *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi. Dengan adanya dialog tatap muka para *stakeholder* akan merencanakan dan memilih langkah yang dipilih sebagai yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Lalu, memetakan pihak-pihak yang berpeluang menyelesaikan masalah tersebut.

*Planning collaborative actions.* Tahap ketiga setelah mengidentifikasi hambatan dan solusi, diskusi terkait tindakan yang paling berpeluang, maka pada tahap ini para *stakeholder* melakukan perencanaan dari solusi yang dipilih. Perencanaan implementasi ini dilakukan dengan berdiskusi bersama para *stakeholder* sekaligus mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan.



**Gambar 2.2 Model Collaborative Governance Assessment**  
 Sumber: Ratner, 2012

c. Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012)

Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012) menawarkan sebuah konsep sekaligus model yang bernama *Collaborative Governance Regime (CGR)*. *Regime* berarti suatu sistem tertentu dalam pengambilan Keputusan di mana kolaborasi lintas batas mewakili pola perilaku yang berlaku. Di dalam *regime* mencakup seperangkat prinsip, aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit dan eksplisit. Model CGR berisi *collaborative dynamics* dan *collaborative actions*.

*Collaborative dynamics* terdiri dari tiga komponen: penggerak prinsip bersama; motivasi bersama; dan kapasitas melakukan tindakan bersama (Emerson et al., 2012).

1) *Principle engagement* (penggerak prinsip bersama)


Prinsip bersama dapat terbentuk seiring berjalannya waktu dan dapat mencakup kepentingan yang berbeda di berbagai titik. Untuk dapat menggerakkan prinsip bersama dapat berlangsung melalui dialog tata muka, jaringan lintas organisasi atau pertemuan pribadi dan publik.

2) *Shared motivation* (motivasi bersama)

Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012) mendefinisikan bahwa motivasi bersama terdiri dari 4 element utama yaitu: *mutual trust*; *mutual understanding*; *internal legitimacy*; dan *commitment*. *Mutual trust* dipercaya dan terbukti dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan investasi dan stabilitas hubungan serta menstimulasi pembelajaran. Kepercayaan menjadi elemen penting dalam siklus motivasi bersama yang pada gilirannya menghasilkan legitimasi dan akhirnya berkomitmen. *Mutual understanding* membentuk dasar saling pengertian. Hal ini memungkinkan orang untuk mengungkapkan diri mereka kepada orang lain dan karenanya dilihat dan dihargai. Maka dari itu dengan adanya *mutual understanding* yang terbangun diantara para *stakeholder* dapat menimbulkan rasa saling memahami dan menghormati posisi dan kepentingan orang lain.

*Internal legitimacy* merupakan hasil *mutual understanding* dan legitimasi kognitif. Melalui upaya kolektif dapat dipercaya dan kredibel, dengan kepentingan yang selaras dan saling bergantung, melegitimasi dan memotivasi kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan adanya interaksi dan semakin kuatnya kepercayaan terhadap legitimasi, pada akhirnya tercipta semua ikatan *commitmen* bersama. Dan *commitment to process* menjadi kunci dalam *collaborative dynamics*.

*Collaborative actions* merupakan aktivitas-aktivitas kolaborasi. Aktivitas tersebut merupakan cerminan dari *collaborative dynamics* yang beragam. Maka, *collaborative dynamics* ini mempengaruhi proses kolaborasi dan dapat dilihat dari pembangunan dan pemahaman para aktor kolaborasi. Hasil dari aktivitas kolaborasi adalah dampak sementara. Dampak yang diharapkan adalah “*small-wins*” yaitu hasil-hasil baik yang terus berlangsung dan memberikan semangat para aktor. Dari dampak-dampak baik tersebut akan menghasilkan umpan balik yang di adaptasi oleh kolaborasi.



**Gambar 2.3 Model Collaborative Governance Regime (CGR)**

*Sumber: Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012*

Dari ketiga model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh para ahli, peneliti memilih untuk menggunakan model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008). Dikarenakan model Ansell & Gash (2008) lebih jelas struktur dan arah dari proses kolaborasi secara utuh, mulai dari *starting conditions* yang merupakan pemetaan sumber daya, kewenangan, konflik antar *stakeholder* dan insentif. Kemudian *institutional design* yang berisikan dasar hukum yang jelas, forum yang eksklusif dengan partisipasi yang inklusif. Lalu, *facilitative leadership* yang mana peran pimpinan forum yang harus menjadi moderator proses kolaborasi dan tidak membedakan para pihak yang ikut berkolaborasi. Dan, *collaborative process* yang didalamnya menjelaskan tahapan kolaborasi. Jadi, model Ansell & Gash (2008) dapat disimpulkan lebih sederhana namun juga rinci dan spesifik, poin tersebut yang menjadikan model Ansell & Gash (2008) lebih aplikatif dari model lainnya.

## 6. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah “*sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat*”. Menurut (Hartono, 2010) sampah adalah “*material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses*”. Dan menurut KBBI Online bahwa sampah adalah “*barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi*”. Sampah merupakan bahan padat tak terpakai dari rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industry, atau aktifitas manusia lainnya (Purwendro, 2006). Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang begitu kompleks (Gunawan, 2007 dalam Hamdan et al., 2018). Berdasarkan definisi dari beberapa sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah adalah material sisa dari masyarakat/alam yang tidak terpakai lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan sampah adalah “*kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah*”. Konsep dasar pengelolaan sampah merupakan suatu Upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah, dan menekankan dampak negatif yang mungkinginterjadi, serta bagaimana pemanfaatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 proses pengelolaan sampah terdiri dari *Pengurangan Sampah* dan *Penanganan Sampah*.

### a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah suatu Upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Sampah yang tidak tertangani dengan benar dapat menyebabkan pencemaran baik di darat maupun perairan seperti sungai dan laut. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan pemanfaatan Kembali sampah atau yang biasa dikenal konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Dalam melakukan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, manfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, dan

memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Tidak hanya pemerintah yang perlu melaksanakan pengurangan sampah, namun masyarakat dan produsen (sektor swasta) wajib berpartisipasi.

b. Penanganan Sampah

Dalam pengelolaan sampah maka perlu untuk memahami setiap kegiatan penanganan sampah. Tujuannya agar dapat menentukan bentuk kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dalam Pengelolaan Sampah perkotaan. Kegiatan penanganan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan, dengan penjabaran sebagai berikut:

c. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya; pengelola Kawasan, pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industry, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan asilitas lainnya, dan Pemerintah Daerah;

d. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah untuk memindahkan sampah dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, dengan melakukan pengangkutan langsung dari sumber ke TPS dan/atau pengumpulan sampah dari sumber oleh petugas ke TPS;

e. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Maka, sampah yang diangkut ke TPA benar-benar sampah yang tidak dapat digunakan dan/atau bermanfaat lagi;

f. Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah terdapat lima (5) jenis sampah, yakni sebagai berikut:

a. Sampah yang mengandung B3

Sampah dari Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) adalah sampah yang bersifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya. Sampah B3 dapat secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya;

b. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan benda hasil olahannya yang dapat mengalami pembusukan atau pelapukan;

c. Sampah yang dapat diguna ulang

Sampah yang dapat diguna ulang (*Reuse*) adalah penggunaan Kembali barang-barang yang masih dan dapat dimanfaatkan tanpa dilakukan pengolahan khusus;

d. Sampah yang dapat didaur ulang

Sampah yang dapat didaur ulang adalah sampah yang dapat diolah kembali dan menghasilkan nilai ekonomis;

e. Sampah lainnya

Sampah lainnya merupakan jenis sampah yang tidak termasuk sebagaimana huruf a sampai d.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang, terdapat beberapa tempat pengelolaan sampah, ialah sebagai berikut:

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;

- b. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSSSS-B3)  
TPSSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin;
- c. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R)  
TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan;
- d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)  
TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- e. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  
TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
- f. Bank Sampah  
Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

### **C. Konsep Kunci**

Berangkat dari tinjauan teori yang telah dijelaskan diatas, peneliti menyatakan bahwa *Collaborative Governance* dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis suatu fenomena atau permasalahan. *Collaborative Governance* merupakan proses kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. *Collaborative Governance* dapat digunakan sebagai strategi untuk menghadapi masalah-masalah pengelolaan sampah yang terjadi di perkotaan dengan mengikutsertakan aktor swasta, akademisi, NGO, dan masyarakat dalam suatu forum formal. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari 4 dimensi yakni: 1) *Starting Conditions*; 2) *Facilitative Leadership*; 3)

*Institutional Design*; 4) *Collaborative Process*, untuk melihat kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Berikut adalah penjelasannya:

1. *Starting Condition*

*Starting conditions* atau kondisi awal merupakan dimensi yang melihat kondisi pada awal kolaborasi. Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi maka kondisi awal penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi. Ansell & Gash (2008) memberikan 3 indikator penting guna mempermudah para peneliti dalam mengidentifikasi kondisi awal pengelolaan sampah di Kota Tangerang dalam perspektif *Collaborative Governance* yakni: sumber daya atau kewenangan; insentif; dan konflik atau kerja sama.

2. *Facilitative Leadership*

*Facilitative leadership* atau dalam Bahasa adalah kepemimpinan fasilitatif merupakan salah satu dimensi penting dalam menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif ini dapat menyatukan para *stakeholder* dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008; Voets et al., 2021). Maka, dalam dimensi ini, peneliti mengidentifikasi peran *stakeholder* dan upaya apa yang telah dilakukan dalam konteks pengelolaan sampah.

3. *Institutional Design*

*Institutional design* merupakan dimensi yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kolaborasi. Dimensi ini mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Perlu dipikirkan bahwa kolaborasi jangka panjang membutuhkan norma dan nilai formal seperti piagam, undang-undang, prosedur, dan peraturan (Emerson et al., 2012). Pada dimensi ini, peneliti mengidentifikasi apakah peraturan dan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang sudah sesuai dan memenuhi standar dari dimensi ini.

4. *Collaborative Process*

*Collaborative process* merupakan dimensi terakhir yang ada dalam model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008). Dalam kolaborasi biasanya


dipandang hanya mengacu pada pencapaian tujuan. Akan tetapi perlu diketahui proses tercapainya tujuan tersebut dengan kolaboratif. Sebab proses dari kolaborasi dapat mempengaruhi *output* dan *outcome*. Dalam dimensi ini, terdapat 5 tahapan yang akan dilewati dalam proses kolaborasi yakni: 1) *face to face dialogue*; 2) *trust building*; 3) *commitment to the process*; 4) *shared understanding*; 5) *intermediated outcome*. Dan kelima tahapan tersebut menjadi poin-poin yang diidentifikasi dan analisis oleh peneliti dalam dimensi ini.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan suatu gambaran yang berupa konsep yang menjelaskan hubungan antara konsep satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini bahwa kerangka berpikir mengacu pada fokus penelitian, teori yang digunakan serta tahapan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menetapkan pengelolaan sampah sebagai topik yang diangkat dan dianalisis dengan menggunakan teori *Collaborative Governance*.

Kemudian, peneliti menggunakan pendekatan *Soft Systems Methodology* (SSM) sebagai *analytical tools*. Secara keseluruhan SSM memiliki 7 tahapan, namun pada penelitian tahapan yang dilakukan hanya sampai pada tahap 4 yaitu, *Build Conceptual Model*. Peneliti memisahkan antara tahap 1-3 dengan tahap 4 dalam BAB IV. Tahap 1-3 merupakan tahap untuk memahami permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang serta mendefinisikan aktivitas-aktivitas yang relevan, maka peneliti menempatkan tahap 1-3 pada sub bab pembahasan. Lalu, tahap 4 lanjutan dari tahap-tahap sebelumnya yang merupakan tahap untuk membuat model konseptual sebagai solusi dan/atau rekomendasi sekaligus *output* dari penelitian ini. Maka peneliti menetapkan bahwa tahap 4 merupakan isi dari sub bab sintesis pemecahan masalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini:



**Gambar 2.4 Kerangka Berpikir**  
*Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari dan memahami perilaku individu atau kelompok dan fenomena sosial (Hadisaputra, 2021). Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah, guna memperoleh data deskriptif dalam bentuk lisan dan/atau tulisan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap gejala secara holistik – kontekstual, dengan mengumpulkan data dari lingkungan dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama (Ratnaningtyas et al., 2023).

Dari penjelasan tentang penelitian kualitatif diatas bahwasannya metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Dalam konteks ini adalah kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Data-data yang dihimpun oleh peneliti terkait kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang adalah dengan melakukan observasi lapangan yaitu mengamati perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah; prasarana dan sarana di tempat umum; dan program pengelolaan sampah. Lalu, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah mulai dari pengetahuan, kerjasama pengelolaan sampah, dan program pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Dan yang terakhir adalah dengan studi dokumen yang mana menelaah dokumen-dokumen tentang pengelolaan sampah seperti dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan lain-lain yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan *Soft Systems Methodology* (SSM). Namun, sebagai dasar dari alasan pemilihan pendekatan *Soft Systems Methodology* sebagai alat analisis, perlu diketahui terlebih dahulu tentang pendekatan sistem. Pendekatan sistem diperlukan disaat adanya masalah yang kompleks dan memerlukan analisa terhadap permasalahan tersebut. Maka, perlu adanya pemahaman terhadap hubungan atas bagian dengan bagian lainnya dalam masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang (Barusman, 2017).

Karakteristik masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang yakni kompleks; dinamis; dan probabilistik.

Pendekatan sistem cocok digunakan dan dirancang sebagai solusi yang sibernatik. Sibernetik berarti pendekatan sistem merupakan hasil pemikiran manusia yang berorientasi tujuan. Lalu, pendekatan sistem juga melihat suatu permasalahan secara utuh terhadap kebutuhan sistem (holistik). Dan pendekatan sistem sangat efektif untuk dioperasionalkan atau diimplementasikan.

Pendekatan sistem memiliki 2 metodologi menurut Waring (dalam Barusman, 2017) yakni, *Hard Systems* dan *Soft Systems*. *Hard systems*, merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata yang sudah terdefinisi dengan baik. Sedangkan *soft systems*, belajar bagaimana untuk mengatasi permasalahan di dunia nyata yang tidak terdefinisi dengan baik yang memiliki fokus pada interaksi antar manusia. Dari penjelasan umum tersebut maka dipilihlah *soft systems* sebagai metodologi yang paling relevan dengan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

*Soft System Methodology* (SSM) sering dikaitkan dengan sistem penilaian, kebijakan, sosial dan pemerintahan (Barusman, 2017). SSM ini merupakan pemikiran dari sistem. Relevansi pendekatan SSM dengan permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang karena SSM cocok untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur (*ill-structured problem*). Dan yang lebih penting bahwa SSM memfokuskan pandangannya pada sistem aktivitas manusia. Karena setiap manusia dapat menyumbang sampah, baik itu anak kecil maupun orang dewasa dan masyarakat kelas menengah-bawah maupun menengah-atas.

SSM adalah metode untuk memodelkan proses organisasi (Reynolds & Holwell, 2010). SSM banyak digunakan untuk analisis situasi rumit ketika ada perbedaan pendapat tentang cara mendefinisikan masalah (Checkland, 2000). Jadi, pendekatan SSM sangat relevan dengan permasalahan sampah di Kota Tangerang yang kompleks, dinamis, dan probabilistik.

Pada konteks penelitian ini, SSM merupakan sebuah *analytical tools* yang membantu peneliti dalam proses analisis. Penelitian ini memasukkan model

*Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2008) ke dalam tahapan pelaksanaan SSM. Tujuannya adalah untuk memahami situasi permasalahan secara mendalam dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi keseluruhan proses SSM dengan melibatkan berbagai perspektif secara inklusif. Peter Checkland membuat tujuh (7) tahapan dalam pelaksanaan SSM, yakni:

1. Tahap pertama: *Enter Problem Situation*

Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan informasi terkait masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang menggunakan perspektif *Collaborative Governance*. Terdapat empat dimensi dalam *Collaborative Governance*, yakni: 1) *starting conditions*; 2) *facilitative leadership*; 3) *institutional design*; dan 4) *collaborative process*. Lalu, informasi tersebut disajikan sebagai isu utama dari penelitian ini.

2. Tahap kedua: *Express Problem Situation*

Dari hasil penyajian informasi terkait masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang, peneliti menyusun situasi masalah secara sistematis. Penyusunan situasi masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang dengan memetakan aktor (*Client, Practicioners, Owner*) dan membuat *Rich Picture* sebagai gambaran permasalahan

3. Tahap ketiga: *Formulation of Root Definition of relevant systems*


Peneliti membuat dan mendefinisikan *root definition* (RD) yang relevan dengan sistem dengan menggunakan kerangka kerja CATWOE dan 3E serta merumuskan P,Q,R.

4. Tahap keempat: *Build Conceptual Models*

Dari hasil mendefinisikan RD maka peneliti menyusun konseptual model didasarkan pada kerangka *collaborative governance*. Dan tahap ini merupakan rekomendasi sekaligus *output* dari penelitian ini yang merupakan sintesis pemecahan masalah dari permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

5. Tahap kelima: *Comparing conceptual model with real world*  
 Pada tahap ini, peneliti akan membandingkan aktivitas pada mode konseptual dengan *realworld*
6. Tahap keenam: *Define Feasible and Desirable Changes*  
 Dari hasil membandingkan model konseptual dan *real world*, peneliti menganalisis berdasarkan aspek keinginan (*desirability*) dan kelayakan (*feasibility*)
7. Tahap ketujuh: *Take Action to Improve the Problem Situation*  
 Pada tahap ini, rekomendasi yang diberikan berdasarkan tahap keenam di implementasikan

Limitasi penelitian ini adalah tidak dapat mengimplementasi SSM sampai ke tahap 7 dan hanya sampai pada tahap 4. Alasannya adalah karena keluaran dari penelitian ini hanya sebatas rekomendasi ke pembuat kebijakan. Pada tahap 5 – 7 merupakan tahap implementasi dari model konseptual yang direkomendasikan dan keterlibatan *stakeholder* juga menjadi salah satu syarat pada tahap 5 – 7.



**Gambar 3.1 Tahapan *Soft Systems Methodology***  
*Sumber: Checkland & Scholes, 1999 dalam Hardjosoekarto, 2012*

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik digunakan untuk memperoleh data. Pemanfaatan berbagai teknik dimaksudkan untuk menjamin bahwa prosedur pengumpulan data dapat menghasilkan informasi yang akurat dan sah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: studi dokumen; observasi; dan wawancara (Hadisaputra, 2021; LAN RI, 2020; Ratnaningtyas et al., 2023).

### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dalam bentuk gambar dan tulisan. Biasanya dokumentasi merupakan pengumpulan data dari laporan, arsip, buku, peraturan dan lain-lain (Rita Fiantika et al., 2022). Maka dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini dapat melihat dan menganalisis catatan aktivitas maupun peristiwa yang telah berlalu.

### **2. Observasi**

Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yang mengandalkan pengertian langsung dan tidak langsung dari item penelitian. Data yang dikumpulkan dapat mencirikan konteks penelitian, individu, peristiwa, kemajuan, dan makna yang diungkapkan informan tentang hal-hal tersebut akibat hasil observasi (Sugiyono, 2014). Keakuratan data dan metode yang digunakan sangat penting saat melakukan observasi. Proses observasi perlu berurutan. Peneliti mengumpulkan informasi berdasarkan bagaimana masalah yang ingin dipecahkan dirumuskan. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif dan tersamar (Sugiyono, 2014). Observasi partisipatif adalah keterlibatan peneliti dalam kegiatan yang sedang diamati. Jenis observasi ini digunakan di lokus yang lebih umum dan peneliti tidak memerlukan izin pihak berwenang. Sedangkan observasi tersamar adalah pengumpulan data di lokus dengan memberitahukannya kepada sumber data, bahwa ingin melakukan penelitian. Hal tersebut dilakukan dikarenakan peneliti membutuhkan izin dari pihak berwenang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi bagaimana pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Melakukan obsevasi di beberapa tempat sebagai *sampling* yakni, TPA Rawa Kucing, Bank Sampah RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi, Bank Sampah Darling, dan Pelaku Usaha di Pasar Lama Kota Tangerang. Pemilihan *sampling* tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap timbulan sampah dan praktik pengelolaan sampah dari berbagai lokus yang berbeda-beda karakteristiknya.

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti berperan sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diingikan, dan informan kunci sebagai terwawancara (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Teknik wawancara yang akan dilaksanakan adalah wawancara semi-terstruktur. Jenis wawancara ini sudah masuk ke dalam kategori wawancara mendalam (*indepth interview*) yang mana lebih bebas dan lebih terbuka (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti memetakan beberapa aktor yang akan dijadikan informan untuk mengumpulkan data penelitian. Pemilihan informan ini berdasarkan kebutuhan peneliti untuk menjawab atau mewakili aspek-aspek yang ada di *Collaborative Governance*. Para informan kunci ini, bukan sebagai perwakilan dari populasi masyarakat di Kota Tangerang, hanya sebagai sumber data dalam mengumpulkan informasi berdasarkan perspektif masyarakat yang telah dipilih. Kemudian, demi menjaga privasi para informan, maka peneliti menyamarkan nama asli dari masing-masing informan menjadi inisial dan membuat kode. Maka dari itu, berikut adalah daftar narasumber dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci**

No	Nama	Jabatan/Peran	Kode Informan Kunci (IK)
1	AN	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang	IK 1
2	AF	Wahana Lingkungan Hidup	IK 2
3	IR	Pengelola Bank Sampah Kelurahan Tanah Tinggi	IK 3
4	SB	Pengelola Bank Sampah Darling	IK 4
5	MA	The Gade (Café dan Resto) – Pasar Lama Kota Tangerang	IK 5
6	AH	Aleesia Coffee & Kitchen – Pasar Lama Kota Tangerang	IK 6
7	AY	Masyarakat/ Ibu Rumah Tangga	IK 7
8	SN	Masyarakat/ Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi	IK 8
9	AE	Masyarakat/ Pegawai Negeri Sipil	IK 9
10	AT	Masyarakat/ Ibu Rumah Tangga	IK 10

*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024*

Kemudian, terdapat alasan peneliti menetapkan para informan menjadi informan kunci, yakni sebagai berikut:

1. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah – Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Data dan informasi terkait pengelolaan sampah di Kota Tangerang dimiliki oleh Dinas lingkungan Hidup yang spesifik dikerjakan oleh Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Mulai dari alur pengelolaan, prasarana dan sarana, kendala, mitra dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini;

2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Alasan peneliti melakukan wawancara dengan WALHI adalah karena WALHI merupakan salah satu NGO yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Kemudian, WALHI juga telah aktif berpartisipasi secara internasional, nasional, dan lokal (Kab/Kota) dan ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan khususnya pengelolaan sampah. Maka dari itu, peneliti memilih WALHI menjadi salah satu narasumber dalam penelitian ini;
3. Pengurus bank sampah. Pemilihan pengurus bank sampah sebagai salah satu narasumber adalah karena bank sampah merupakan program pengelolaan sampah yang paling efektif di Kota Tangerang. Kemudian, bank sampah ini juga langsung menysasar kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi bank sampah di Kota Tangerang dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bank sampah. Dari sekian banyak bank sampah di Kota Tangerang, peneliti memilih Bank Sampah Kelurahan Tanah Tinggi, karena bank sampah ini salah satu bank sampah yang bertahan dimasa Pandemi Covid-19. Dan, Bank Sampah Darling, karena bank sampah ini adalah satu-satunya bank sampah yang berstatus mandiri dan mendapatkan penghargaan ditingkat nasional oleh KLHK;
4. Pelaku usaha. Salah satu sumber sampah adalah pelaku usaha itu sendiri. Peneliti menggali data dan informasi terkait persepsi, perspektif, dan dari segi bisnis pelaku usaha terkait pengelolaan sampah. Peneliti memiliki kafe karena saat ini kafe menjadi destinasi bagi masyarakat untuk berkumpul dan membeli makanan dan minuman. Terdapat 2 kafe yang ramai dan menjadi destinasi bagi masyarakat yaitu, The Gade dan Aleesia Coffee & Kitchen.
5. Masyarakat adalah salah satu aktor penting dalam pengelolaan sampah. Karena masyarakat merupakan sumber sampah sekaligus pengelola sampah. Peneliti membutuhkan data dan informasi dari masyarakat terkait pengetahuan tentang pengelolaan sampah, cara pengelolaan sampah secara mandiri, dan persepsi masyarakat terkait permasalahan sampah.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan kajian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data (LAN RI, 2020; Ratnaningtyas et al., 2023). Berikut adalah penjelasan terkait instrument penelitian yang peneliti gunakan:

#### 1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dianggap sebagai instrumen utama. Bahwasannya peneliti bertindak sebagai alat pengumpul data dan berperan penting dalam proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Namun, peneliti sendiri juga memerlukan instrumen pendukung lainnya seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumen.

#### 2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah referensi atau panduan yang menyediakan struktur untuk sumber wawancara. Biasanya berbentuk pertanyaan. Berikut pedoman wawancara terdapat di lampiran.

#### 3. Pedoman observasi

Pedoman observasi adalah panduan yang disusun untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Berikut pedoman observasi terdapat di lampiran.

#### 4. Pedoman studi dokumen

Hasil penelitian yang didengar, dilihat, dan dipahami dalam rangka pengumpulan data dan mempertimbangkan data dalam penelitian kualitatif merupakan pedoman studi dokumen. Berikut pedoman studi dokumen terdapat di lampiran.

Alat yang digunakan dalam melaksanakan wawancara dan observasi adalah:

1. Perekam suara (*smartphone*)
2. Buku catatan
3. Alat tulis
4. Kamera (*smartphone*)

#### **D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Secara umum, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) adalah tiga aliran operasi bersamaan yang mencakup analisis, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014). Reduksi data merupakan prosedur organisasi yang mengambil data mentah dari catatan lapangan dan menyederhanakan, mengekstrak, dan mengubahnya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama melakukan penelitian kualitatif.

Penyajian data adalah alur penting berikutnya. Tentu saja, untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, harus ada batasan dalam cara penyajian data. Peneliti dapat menentukan apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan dengan memeriksa data yang disajikan.

Menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dilakukan berikutnya pada kegiatan ketiga. Diawali dari tahap awal pengumpulan data, peneliti akan melakukan analisis data secara kualitatif. Lalu, temuan akan diterjemahkan ke dalam catatan yang telah ditempatkan, dan menggabungkan semua informasi tersebut menjadi suatu kesimpulan yang lebih tepat, komprehensif. Dan perlu adanya dukungan dari argumentasi dan bukti yang kuat. Untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel maka peneliti melakukan triangulasi data.

Triangulasi merupakan teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi merupakan teknik untuk memastikan kredibilitas data yang telah dikumpulkan (Rita Fiantika et al., 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik triangulasi, yakni sebagai berikut:

##### **1. Triangulasi teknik**

Triangulasi teknik adalah metode untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menyajikan data

mengenai pengelolaan sampah di Kota Tangerang mulai dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data merupakan metode untuk memeriksa keandalan data dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Maka, data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang pengelolaan sampah di Kota Tangerang yang mengacu pada teori *Collaborative Governance* menjadi data yang valid dan kredibel untuk menjadi data penelitian yang dianalisis.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Penyajian Data

#### 1. Gambaran Umum

Kota Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten, serta ketiga terbesar di kawasan JABODETABEK setelah Kota Bekasi dan Kota Depok dengan luas sebesar 164,55 km<sup>2</sup>. Secara demografi Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,930,556 jiwa per 2022 (BPS, 2022). Lalu, Kota Tangerang terbagi menjadi 13 daerah administratif, yaitu: 1) Ciledug; 2) Larangan; 3) Karang Tengah; 4) Cipondoh; 5) Pinang; 6) Tangerang; 7) Karawaci; 8) Jatiuwung; 9) Cibodas; 10) Periuk; 11) Batucapeper; 12) Neglasari; 13) Benda.

Dengan luas geografis dan jumlah penduduk Kota Tangerang, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Tangerang terletak di Kelurahan Rawa Kucing, Kecamatan Neglasari. TPA Rawa Kucing ini memiliki luas sebesar 34,8 hektar. TPA Rawa Kucing menjadi satu-satunya tempat pembuangan residu dari seluruh wilayah Kota Tangerang.



**Gambar 4.1 TPA Rawa Kucing**


*Sumber: Fardaniah, 2023*

Secara kelembagaan pemerintah bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang serta memiliki fungsi untuk mengurus urusan pemerintah terkait lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut ini:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang lingkungan hidup;
- e. Pengelolaan UPT;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang ialah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

## 2. Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sejak Februari 2024 sampai dengan April 2024. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada *key informant* dan studi dokumen yang relevan dengan penelitian. Lalu, hasil penelitian diuraikan berdasarkan perspektif *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008). *Collaborative Governance* terdiri dari empat (4) dimensi yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu 1) *Starting Conditions*, 2) *Institutional Designs*, 3) *Facilitative Leadership*, 4) *Collaborative Process*. Maka, dalam proses penelitian, peneliti mencari data dan informasi mengenai pengelolaan sampah di Kota Tangerang dengan menyesuaikan keempat dimensi tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini.

### a. *Starting Condition*

*Starting conditions* atau kondisi awal merupakan dimensi yang melihat kondisi pada awal kolaborasi. Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi maka kondisi awal penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi. Ansell & Gash (2008) memberikan 3 indikator penting guna mempermudah para peneliti dalam mengidentifikasi kondisi awal pengelolaan sampah di Kota Tangerang dalam perspektif *Collaborative Governance* yakni: sumber daya atau kewenangan; insentif; dan konflik atau kerja sama.

Peneliti menyoroti bahwa ketiga indikator dalam kondisi awal ini sangat penting untuk diidentifikasi dalam proses kolaborasi. Dengan adanya identifikasi ini, maka dapat dilihat faktor pendukung dan penghambat dari kolaborasi pengelolaan sampah. Bahwasannya pengelolaan sampah ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh 1 pihak atau 2 pihak saja, tetapi harus dilakukan oleh banyak pihak.

#### 1) Sumber daya dan kewenang dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang

Sumber daya dan kewenangan sangat penting dalam proses kolaborasi. Karena apabila 1 pihak memiliki lebih besar sumber daya atau kewenangan maka pihak tersebut dapat memonopoli atau menguasai pihak dan/atau kelompok lain. Hal tersebut dapat menyebabkan kolaborasi menjadi tidak

netral dan hanya bertuju kepada 1 pihak saja. Namun, dalam penelitian yang berfokus pada pengelolaan sampah, peneliti tidak menemukan adanya praktik tersebut. Karena, setiap sumber daya mulai dari fisik berupa prasarana dan sarana, dan anggaran maupun non fisik berupa pengetahuan yang dimiliki sangat penting untuk keberlangsungan proses pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir. Selain itu, yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang hanya Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas teknis yang salah satu tugasnya adalah pengelolaan sampah.

Penjelasan diatas diperkuat dengan pernyataan dari IK 1:

“Terkait wewenang dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang, memang hanya kami dari Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang dalam melakukan pengelolaan sampah. Akan tetapi kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti swasta yang mengelola sampah B3 dan masyarakat yang mengelola Bank Sampah. Di luar itu tidak ada pihak yang memiliki kewenangan” (Rabu, 5 Maret 2024).

Kemudian pernyataan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi non-pemerintah yang memiliki kepentingan di bidang lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah menyatakan bahwa WALHI tidak memiliki wewenang yang besar tapi memiliki pengaruh terkait ini. Hasil wawancara bersama IK 2:

“Secara kelembagaan kami memiliki fungsi untuk berkampanye tentang pengelolaan sampah. Secara hukum administrasi wewenang kami sekedar melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan dalam konteks pengelolaan sampah dari nasional hingga daerah. Jadi peran WALHI mengkoordinasikan, mendorong advokasi pengelolaan sampah, tingkat nasional seperti kebijakan pengurangan sampah nasional (Jakstranas); tingkat daerah mendorong perbaikan tata kelola sampah, peraturan pemakaian plastik, dan lain-lain. Peran dan wewenang WALHI hanya sebatas itu” (Jumat, 23 Februari 2024).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kewenangan pengelolaan sampah di Kota Tangerang sepenuhnya dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan *stakeholder* lain seperti WALHI atau organisasi non-pemerintah lain, masyarakat, komunitas, dan swasta hanya dapat melakukan advokasi serta

mengikuti dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting.

Kemudian, faktor lain yang dapat mempengaruhi berjalannya pengelolaan sampah di Kota Tangerang adalah sumber daya. Sumber daya dapat berupa prasarana dan sarana, anggaran, dan manusia. Kondisi sumber daya pengelolaan sampah Kota Tangerang dijelaskan oleh IK 1:

“Terkait sumber daya seperti prasaran dan sarana yang Kota Tangerang memiliki secara umum sudah cukup baik. Setiap wilayah Kota Tangerang memiliki mobil pengangkutnya masing-masing jadi proses pengangkutan tidak bermasalah. Untuk lahan seperti TPST, TPS3R, Rumah Kompos itukan skala besar, membutuhkan anggaran dan persetujuan masyarakat juga, jadi kami masih berusaha untuk menambahkan jumlah yang dimiliki saat ini. Mengingat lahan terbuka di Kota Tangerang sudah sangat sedikit karena padat penduduk maka banyak dibangunnya perumahan dan fasilitas lainnya. Untuk saat ini kita memiliki 83 unit Bank Sampah yang masih beroperasi” (Rabu, 5 Maret 2024).

Pada Bank Sampah, semuanya menerima alat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa timbangan dan gerobak. Itu diberikan untuk menimbang sampah anorganik yang disetorkan oleh nasabah dan mengangkut atau menjemput sampah anorganik warga yang sudah berumur (sepuh). IK 3 menyatakan sebagai berikut:

“Alat dikasi DLH berupa timbangan dan gerobak. Pengurus dari 1 RW, kebetulan pada ini, saya ketuanya, ada bendaharanya. Juru pemilahnya 2, pengurusnya 3 jadi 5 anggota” (Kamis, 4 April 2024).

IK 4 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk awal-awal memang kami diberikan modal berupa gerobak dan timbangan. Tapi untuk kesini-sininya ya kami beli alat sendiri dari hasil penjualan sampah dan juga ada beberapa yang kami dapatkan dari provinsi karena berhasil dapat juara dan penghargaan tingkat nasional. Selebihnya kami kelola sendiri, beli sendiri gitu” (Sabtu, 20 April 2024).

Kemudian, WALHI juga menyoroti prasarana dan sarana yang dimiliki Pemerintah Daerah secara umum yakni:

“Sarana prasarana kurang memadai. petugas kebersihan kurang, TPS tidak memadai, rumah kompos tidak ada, TPS3R, jadi kalau membicarakan sarpras ya nggak hanya di TPA tapi mulai dari sejak produksi. Apalagi sekarang PLTSa yang akan dibangun. Kami mengkritisi itu, sampai sekarang dari 2016 tidak jalan juga. Hanya ada 2 kota dan itu tidak membuahkan hasil, biayanya triliunan, daerah tidak memiliki uang untuk membayar operasional, misal 1000

ton/ hari, perton 500 ribu jadi perhari harus bayar 500 juta ke operator. Jadi kami meragukan apakah daerah mampu untuk membayar, disisi lain, lingkungan dan kesehatan juga punya masalah” (Jumat, 23 Februari 2024).

Berdasarkan penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup, WALHI, dan Bank Sampah, peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha. Yang pertama adalah IK 5 yang menjelaskan bagaimana mengelola sampah dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah mereka yakni sebagai berikut:

“Saya sih ga misahin sampah plastik dan organik. Digabung aja jadi satu kantong plastik. Buangnya di depan toko, nanti diangkut. Tau, dipilah sampahnya terus dipisah organik dan non organiknya” (Sabtu, 20 April 2024).

Lalu, IK 6 juga memiliki pernyataan yang sama terkait cara mengelola sampah mereka. Berikut penjelasannya:

“Di café ini sih kami biasanya kumpulin semuanya jadi satu kantong mas. Ga dipilah-pilah lagi. Kalo dibilang tau sih ya saya tau mas. Daur ulang, ngurangin sampah, terus yang masih bisa dipake, dipake lagi” (Minggu, 21 April 2024).

Di beberapa kafe di Kota Tangerang, peneliti melakukan observasi. Peneliti mengamati bahwa di kafe ini tidak ada tempat sampah terpilah organik dan anorganik, lalu perilaku pengunjung yang masih buang sampah sembarangan. Hanya beberapa pengunjung yang secara sadar membawa dan membuang sampah mereka ke tempat sampah, namun mayoritas penunjang tidak melakukan hal tersebut.

Lalu, prasarana dan sarana di Pasar Lama Kota Tangerang yang merupakan pasar tradisional sekaligus pusat kuliner Kota Tangerang. Di Pasar Lama ini ternyata tidak ada tempat sampah yang layak dan tersebar di beberapa sudut. Dengan banyaknya pengunjung dari pagi hingga malam hari, maka sudah pasti tempat ini akan menimbulkan banyak sekali sampah. Dampak dari terbatasnya tempat sampah adalah pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Maka, disetiap sudut dan jalan Pasar Lama, terlihat banyak sekali sampah. Dan juga membuat para petugas kebersihan harus kerja ekstra setiap harinya untuk membersihkan sampah-sampah yang ditimbulkan dan dibuang secara sembarangan oleh para pengunjung.

**Tabel 4.1 Jumlah Bank Sampah Berdasarkan Sumber Data**

<b>Bank Sampah Unit</b>		
<b>No</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sumber</b>
1	75	LAKIP 2023
2	83	Wawancara DLH
3	91	Instagram DLH
<b>Bank Sampah Induk</b>		
<b>No</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sumber</b>
1	1	LAKIP 2023
2	0	Observasi peneliti

*Sumber: Berbagai sumber, 2024*

Hasil studi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tahun 2022 bahwa Bank Sampah Unit yang dimiliki Kota Tangerang berjumlah 75 unit. Kemudian, media sosial Instagram milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memberikan daftar Bank Sampah Unit yang beroperasi yakni sebanyak 91 unit. Artinya terdapat perbedaan data yang disajikan, mulai dari laporan kinerja, hasil wawancara, dan yang dipublikasikan melalui media sosial. Lalu, pada data dari LAKIP Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 Bank Sampah Induk namun, dari hasil observasi tidak beroperasi.



**Gambar 4.3 TPS Ilegal Kelurahan Tanah Tinggi**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Lalu, berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa terdapat beberapa tempat yang merupakan TPS ilegal dikarenakan di wilayah tersebut tidak memiliki TPS yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Seperti yang dapat dilihat dari gambar di atas (Gambar 4.3) bahwa masyarakat setempat membuang sampah di pinggir jalan. Dan tempat tersebut telah dinormalisasi oleh masyarakat yang pada akhirnya menjadi kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah mereka disana.



**Gambar 4.4 TPS Ilegal Kelurahan Cipondoh**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Kemudian tidak jauh dari lokasi sebelumnya (Gambar 4.3) bahwa terdapat TPS ilegal yang juga telah dinormalisasi oleh masyarakat setempat. Letak TPS ilegal ini berada dipinggir jalan yang juga berdekatan dengan irigasi. Sampah-sampah tersebut membuat jalanan tampak kumuh, bau tak sedap, dan juga mencemari irigasi.

Dari 2 gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa prasarana dan sarana yang tidak merata di wilayah Kota Tangerang dapat mengakibatkan masyarakat membuang sampah semarangan. Meskipun telah ada himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi karena telah dinormalisasikan maka, masyarakat terus membuang sampah di TPS ilegal tersebut. Apabila banyak TPS ilegal bermunculan dapat membuat Kota Tangerang menjadi kota yang kumuh dan tidak sehat.

## 2) Insentif dalam pengelolaan sampah

Ansell & Gash (2008) menyebutkan bahwa insentif yang ditawarkan apabila ikut berpartisipasi dalam kolaborasi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi para *stakeholder*. Artinya insentif yang ditawarkan kepada para *stakeholder* dari hasil kolaborasi harus menguntungkan mereka. Tujuan dari insentif ini untuk meningkatkan moral para *stakeholder* agar mencapai target atau sasaran yang diinginkan. Insentif ini dapat berupa finansial dalam bentuk uang; insentif non-finansial seperti fasilitas, akses, dan lain-lain; serta insentif sosial yakni terjalinnya hubungan yang baik, gaya hidup, budaya.

Dari ketiga insentif yang telah disebutkan diatas bahwa insentif yang paling relevan dalam kolaborasi pengelolaan sampah adalah insentif sosial. Karena, dengan adanya kolaborasi pengelolaan sampah yang baik, maka akan terciptanya tata kelola sampah yang baik juga. Dan hasil serta dampak yang dirasakan bagi para *stakeholder* yang ikut berpartisipasi adalah menurunnya volume sampah di TPA Rawa Kucing, estetika kota terjaga, kesehatan lingkungan meningkat, dan menjadikan Kota Tangerang sebagai kota bebas sampah.

Namun, dikarenakan insentif dari kolaborasi pengelolaan sampah ini tidak membuat para *stakeholder* termotivasi. Akibatnya implementasi berbagai program pengelolaan sampah tidak seperti yang diharapkan. Meskipun para *stakeholder* memiliki pengetahuan yang jelas tentang tata cara mengelola sampah secara mandiri seperti memilah, mengurangi, dan menggunakan ulang sampah.

IK 1 menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat dan swasta terkait pengelolaan sampah sebagai berikut:

“Dari pandangan kami, alasan masyarakat tidak menerapkan konsep 3R dan datang ke Bank Sampah karena menganggap hal tersebut merepotkan. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah tentu sudah lebih baik. Lebih spesifik lagi untuk tingkat sekolah karena mereka memiliki dan memasukkan pengelolaan sampah ke dalam kegiatan-kegiatan sekolah dan peraturan. Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dan, harapan kami nantinya setiap RW memiliki Bank Sampah” (Rabu, 5 Maret 2024).

IK 2 juga memiliki pandangan yang sama terkait pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah:

“Secara umum dimulai dari berdirinya WALHI dan pemerintah mulai fokus pada isu sampah tentu kampanye kami “buang sampah pada tempatnya” lalu membangun kebiasaan pada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak masuk ke Sungai. Kemudian belakangan inikan mulai lebih spesifik mendorong memilah sampah, memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan, kurangi sampah, kurangi penggunaan plastik. Jadi, kalo mau dibilang soal kesadaran masyarakat dibandingkan dulu 80-an atau sebelum 2000-an cenderung meningkat, meskipun masih ada perilaku masyarakat yang berkontribusi terhadap pencemaran. Tetapi menurut kami kesadarannya meningkat terus pengetahuannya lebih kompleks, meskipun dampaknya belum signifikan. Kesadaran atas pengetahuannya meningkat tetapi aksinya belum maksimal” (Jumat, 23 Februari 2024).

IK 3 memberikan tanggapannya terkait pengetahuan warga tentang Bank Sampah, yakni sebagai berikut:

“Menurut saya sih, masyarakat sudah tau ya tentang Bank Sampah yang ada. Tapi ya balik lagi, ga semuanya mau, ada beberapa memang rajib kumpulin sampahnya lalu disetorkan. Kalo dilihat secara umum ya yang setor sampah jauh lebih sedikit dari jumlah warga RW” (Kamis, 4 April 2024).

IK 4 juga menambahkan pernyataan tentang pengetahuan warga di lingkungan Kampung Darling sebagai berikut:

“Untuk saat ini pengetahuan masyarakat kami sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Warga sudah mau memilah sampah, buang sampah sesuai dengan jenis sampah, terus juga sudah sadar akan lingkungan gak hanya sadar sampah. tapi ya kendalanya disini warganya ga semuanya menetap, ada yang ngontrak, ngekos, jadi ga semuanya tereduksi sama kami. Tapi secara menyeluruh pengetahuan warga kami sudah sangat baik” (Sabtu, 20 April 2024).

Selain itu, ternyata tidak semua bank sampah mendapatkan insentif finansial dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Hanya beberapa bank sampah saja yang mendapatkan insentif sebesar 500 ribu/3 bulan. Dari wawancara dengan Bapak Indrato bahwa pengurus bank sampah mereka tidak mendapatkan insentif dari Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Bapak Sobirin mengatakan bahwa mereka mendapatkan insentif, akan tetapi untuk bank sampah bukan pengurus.

Lalu, pernyataan dari pelaku usaha tentang alasan belum mengelola sampah secara mandiri dan masih menggunakan media plastik dalam menyediakan minuman menjelaskan bahwa motivasi untuk mengelola sampah masih rendah. IK 5 menyatakan sebagai berikut:

“Saya pribadi sih karena lebih simple aja. Jadi pada saat rapih-rapih, closingan, nggak repot harus pilah-pilah sampahnya dulu. Langsung angkut aja plastiknya taro depan toko. Sebenarnya ga pake gelas plastik sih kalo dine in, tapi karena gelas kacanya terbatas jadi mau gamau kalo ga ada pake plastik” (Sabtu, 20 April 2020).

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh IK 6, yakni sebagai berikut:

“Tau sih kalo harus dipilah gitukan, tapi ngerasanya sama aja mas, mau dipilah atau digabung, toh nanti diangkut terus kecampur-campur jugakan. Terus juga lebih cepet buat kamu selesain kerjaan, tinggal disatuin aja semuanya. Kalo kami karena efisiensi waktu ya mas, karenakan butuh waktu untuk mencuci sedangkan pengunjungnya banyak, lama juga karena nongkrongkan. Terus juga sering pecah kalo pake gelas beling, jadinya rugi juga” (Minggu, 21 April 2024)

Masyarakat menjadi salah satu aktor penting dalam pengelolaan sampah. Karena masyarakat selain sebagai pelaku pengelolaan sampah tetapi juga sebagai sumber sampah. Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwa pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah cukup baik. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yakni, pemilahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan ulang. Hanya saja dari empat narasumber yang peneliti wawancara, hanya 1 yang mengaplikasikannya ke kegiatan sehari-hari.

Setelah digali lagi, ternyata terdapat perbedaan yang cukup besar antara ketiga masyarakat tersebut. IK 7 adalah masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Di lingkungan IK 7 ternyata didukung oleh prasarana dan sarana, serta budaya pengelolaan sampah secara mandiri yakni Bank Sampah Darling. Maka tidak heran bahwa, IK 7 telah mengaplikasikannya ke kegiatan sehari-hari. Selain itu, IK 9 dan IK 10, tidak mengaplikasikannya karena yang pertama mereka belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah mandiri dan juga di lingkungannya tidak ada bank sampah maupun prasarana dan sarana lainnya.

Kemudian, dengan adanya bank sampah di lingkungan perumahan pada hakikatnya dapat memberikan manfaat berupa insentif finansial. IK 7 sebagai nasabah Bank Sampah Darling mengatakan kalau dengan adanya bank sampah ini masyarakat bisa menambah pemasukan rumah tangganya. Meskipun nilainya tidak banyak tetapi cukup untuk belanja kebutuhan rumah seperti bayar listrik, bayar air, belanja bahan makanan dan lain sebagainya. Dengan adanya insentif finansial tersebut, membuat masyarakat termotivasi untuk ikut berpartisipasi.

Namun, IK 8 yang merupakan warga RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi, juga tidak menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri meskipun di lingkungannya ada bank sampah. Lalu, Bapak Afisen Romadhani juga tidak ikut berpartisipasi dalam bank sampah sebagai nasabah. Alasannya adalah tidak adanya manfaat baginya mengumpulkan sampah anorganik dan menyetorkannya ke bank sampah, justru membuatnya repot dan membuat rumahnya menjadi kumuh karena harus menyimpan sampah anorganik di rumahnya selama 2 minggu.

### 3) Kerjasama dalam pengelolaan sampah

Kerjasama antar *stakeholder* dapat menghambat dan memfasilitasi kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Setiap *stakeholder* tentunya memiliki kepentingannya masing-masing dan tentunya kepentingan-kepentingan tersebut sering bertentangan. Apabila setiap *stakeholder* memiliki hubungan yang kurang baik misal pernah bekerjasama lalu terjadi konflik, maka dapat menurunkan tingkat keberhasilan dari kolaborasi itu sendiri. Namun, apabila setiap *stakeholder* memiliki hubungan yang baik, maka tingkat keberhasilan kolaborasi menjadi tinggi.

Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi para *stakeholder* apakah mereka memiliki sejarah atau catatan kerjasama dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya sejarah dan catatan kerjasama para *stakeholder* dapat terlihat bagaimana interaksi dari para *stakeholder* tersebut. Untuk lebih jelasnya IK 1

memberikan penjelasannya tentang kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dengan para *stakeholder*:

“Salah satu program kerjasama kami adalah Bank Sampah. Bank Sampah ini biasanya dioperasikan oleh kader Bank Sampah (masyarakat). Dan untuk pihak swasta kami bekerjasama dengan Octopus yang sekarang sudah tidak ada dan swasta yang hanya mengolah limbah B3. Untuk yang lainnya kami sendiri dan masyarakat melalui Bank Sampah dan kompos. Untuk pembinaan kader Bank Sampah kami bekerjasama dengan komunitas Benua Indonesia. Mereka sebagai instruktur yang berkolaborasi dengan DLH” (Rabu, 5 Maret 2024).

Dan, tidak hanya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Bank Sampah, tetapi Bank Sampah juga bisa mencari relasi lain untuk berkolaborasi. Seperti Bank Sampah Darling yang berada di Kecamatan Ciledug.

“Kader dari Bank Sampah yang mencari CSR ke swasta untuk operasional mereka. Contohnya Bank Sampah Darling, sudah dikatakan Bank Sampah mandiri karena sudah beberapa kali kolaborasi dengan swasta dan sudah mendapatkan penghargaan dari KLHK”.

Pada perspektif WALHI, mereka juga memiliki kerjasama terkait pengelolaan sampah. IK 2 menjelaskan peran dari WALHI:

“Kalo swasta tidak, karena WALHI menghindari bekerja dengan swasta. Posisi WALHI tidak bekerja secara langsung. WALHI jelas berelasi dengan pemerintah pusat dan daerah, relasinya tidak disebut sebagai kerjasama tetapi “komunikasi kritis”. Tidak ada kerjasama langsung (1 proyek) tetapi membangun dan mendorong komunikasi kritis. Tetapi kalau dengan sekolah, kampus, jurnalis dan komunitas kami melakukan itu misal, membangun kampung ramah lingkungan, membangun model. Kalau swasta hanya kritik, misal mencemari lingkungan. Dengan masyarakat membangun model dengan harapan RT RW lain bisa mengikuti. Membangun alat untuk mengolah sampah, membangun infrastruktur” (Jumat, 23 April 2024).

IK 3 menyatakan bahwa tidak ada kerja sama formal. Bank Sampah hanya bekerjasama dengan para pengepul yang membeli dan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan. Jadi pada Bank Sampah RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, tidak ada kerjasama selain dengan pengepul.

IK 4 menambahkan pernyataan tentang kerjasama yang ada di Bank Sampah Darling yakni sebagai berikut:

“Bank Sampah darling ini kerjasama dengan Astra, karena Bank Sampah Darling menang dalam lomba yang diadakan oleh Astra. Kerjasamanya berupa

pengangkutan sampah rendah ekonomi, plastik multilayer atau sampah sampah bungkus kopi, minuman saset, dan lain-lain. Karena jujur itu, di pelapak belum ada yang mau angkut, bahkan DLH sendiri ga angkut itu. Tapi, sekarang ada masalah dari Astranya. Alasannya ganti vendor, tapi kok dari Desember kemarin sampe sekarang ga dapet-dapet, sekelas perusahaan besar kayak Astra. Ada juga kemarin kerjasama sama Cocacola, karena ada program mereka yang harus mengumpulkan botol-botol plastik (kebijakan pemerintah) jadi ada kenalan kami yang kebetulan kerja sebagai pihak ke3nya dan mengurus untuk pengumpulan ini, jadinya kerjasama kami sama mereka. Cuma beberapa bulan, tapi memang mereka berani membeli lebih tinggi harganya dibandingkan pengepul dan DLH, jadi warga juga semangat mengumpulkan sampah dan memilah sampah mereka. Tapi udah ga kerjasama lagi, lalu kami sudah beritahukan ke DLH karena cocacola kemungkinan akan bekerjasama lagi tapi dengan DLH. Entah dari Cocacolanya atau dari DLHnya yang kurang aktif kami juga tidak tahu. Jadi untuk saat ini kolaborasi Bank Sampah Darling ada, tetapi belum jelas arahnya karena pihak Astra tidak memberikan kepastian karena vendornya berganti” (Sabtu, 20 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, aspek kerjasama dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang masih belum maksimal. Dengan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dengan PT. Teknotama Lingkungan Internusa dan pengurus bank sampah. Meskipun Bank Sampah Darling menjalin kerjasama dengan pengepul, Astra dan Cocacola (sudah tidak), tetapi secara keseluruhan hal tersebut belum cukup.

**b. *Facilitative Leadership***

*Facilitative leadership* atau dalam Bahasa adalah kepemimpinan fasilitatif merupakan salah satu dimensi penting dalam menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif ini dapat menyatukan para *stakeholder* dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008; Voets et al., 2021). Berdasarkan definisi diatas bahwa peran dari kepemimpinan fasilitatif ini lebih condong kepada pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dinas Lingkungan Hidup selaku dinas teknis yang secara spesifik mengurus bidang lingkungan hidup, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup perlu untuk mengatur proses yang memadai dalam proses pengelolaan sampah, menjaga kredibilitas teknis pengelolaan sampah, dan memastikan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat diterima oleh semua pihak (Ain et al., 2021; Ansell & Gash, 2008).

Lebih lanjut, Dinas Lingkungan Hidup memberikan ruang terbuka bagi masyarakat yang ingin bekerjasama untuk membangun Bank Sampah serta membuat forum dan sosialisasi ke sekolah dan kantor-kantor. Hal tersebut dijelaskan oleh IK 1 sebagai berikut:

“Biasanya masyarakat yang meminta ke kami untuk pembangunan dan pembinaan Bank Sampah. Tapi untuk sekarang kami berharap masyarakat yang aktif ke DLH. Meskipun beberapa Bank Sampah inisiasi dari kami sebagai program dari KLHK, tetapi banyak juga kesadaran masyarakat terhadap sampah, makanya mereka mengajukan untuk pembangunan dan pembinaan Bank Sampah di daerahnya. Nanti harapannya bisa ada 1 RW 1 Bank Sampah. Untuk forum biasanya kami ke sekolah dan kantor-kantor. Itu mereka biasanya minta ke kami. Kalau Bank Sampah kami yang jadwalkan setiap bulannya” (Rabu, 5 Maret 2024).

Pernyataan dari diatas dikuatkan dengan pernyataan dari IK 3:

“DLH bantu sih, biasanya informasi harga setiap barang. Kalo camat sih nggak ada. Kalo lurah sih hanya mengeluarkan SK” (Kamis, 4 April 2024).

Kemudian, IK 4 juga memberikan pernyataan terkait peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap Bank Sampah Darling:

“Peran DLH ya sebagai pembina kami. Mereka memberikan edukasi dan sosialisasi juga ke kami, lalu memberikan beberapa sarana seperti tong sampah, timbangan, gerobak, dan insentif 500 ribu/3bulan” (Sabtu, 20 April 2024).

Dari perspektif pelaku usaha, nyatanya mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Dari 2 narasumber yang telah peneliti wawancarai bahwa keduanya memiliki jawaban yang sama yaitu, belum pernah ada sosialisasi di tempat mereka bekerja. Artinya adalah sosialisasi dan pengawasan pengelolaan sampah terhadap pelaku usaha di Kota Tangerang baru dilakukan di hotel dan resto yang sudah memiliki nama besar (Pizza hut, Indomaret, Alfamart, Mc Donald, dan lain-lain).

Selanjutnya, sebagai organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan hidup, WALHI aktif mengikuti forum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga memiliki forum sendiri khusus untuk membahas isu lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Berikut penjelasan dari IK 2:

“Ada advokasi, ada kampanye, membangun model atau sistem, mengikut RDPU dengan konsteksnya peraturan seperti Perda atau undang-undang pengelolaan sampah. Biasanya ada, karena WALHI ada 2 struktur (Nasional dan Daerah). kami

ada forum khusus untuk bahas isu spesifik salah satunya pengelolaan sampah. Kami juga ada aliansi yang ngerjain yaitu aliansi Zero Waste Indonesia. ada yang ngerjain isu pemerintah daerah, pasar, ada yang kaji kebijakan, sekolah. Jadi mengerjakan isu yang sama tapi sektornya luas. WALHI aktif mengikuti forum internasional, nasional, dan internal WALHI sendiri” (Jumat, 23 Februari 2024).

Dari hasil wawancara dengan IK 2, dapat disimpulkan bahwa organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan hidup juga melakukan upaya seperti advokasi kebijakan, kampanye serta bekerjasama dengan wilayah setempat dengan membangun model atau sistem pengelolaan sampah. NGO seperti WALHI memfasilitasi bagi para komunitas dan/atau NGO lainnya yang ingin bekerjasama.



**Gambar 4.5 Penyetoran Sampah Anorganik (Bank Sampah Darling)**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Peran pengurus bank sampah menjadi penting untuk mengajak warga ikut berpartisipasi dan menyetorkan sampah anorganiknya. Seperti yang dilakukan oleh pengurus Bank Sampah Darling yang menghasilkan budaya pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya dan tidak hanya orang dewasa saja yang dapat berpartisipasi akan tetapi anak-anak pun juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah (lihat Gambar 4.6). IK 7 dalam wawancara menyatakan kalau pengurus bank sampah terus memberikan sosialisasi dan edukasi, dari yang

tidak tau, jadi tau, dan tidak mau, jadi mau. Buktinya sekarang sudah lebih dari 100 nasabah, bahkan masyarakat di luar kelurahan juga menjadi nasabah. Dari hasil observasi peneliti pada Bank Sampah Darling, bahwa pengurus bank sampah sangat antusias dan memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah.

### c. *Institutional Design*

*Institutional design* merupakan dimensi yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kolaborasi. Dimensi ini mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Perlu dipikirkan bahwa kolaborasi jangka panjang membutuhkan norma dan nilai formal seperti piagam, undang-undang, prosedur, dan peraturan (Emerson et al., 2012). Selain adanya aturan formal, dalam dimensi ini juga mengedepankan forum yang eksklusif dengan partisipasi yang inklusif. Sebab, forum kolaborasi tidak akan selalu dilaksanakan secara terus menerus tetapi terjadwal dan berjangka waktu. Kemudian, partisipan yang mengikuti kolaborasi juga harus inklusif, yang mana inisiator dan fasilitator secara aktif mencari dan/atau mengajak partisipan yang relevan.

Dasar hukum di Kota Tangerang tentang pengelolaan sampah bisa dikatakan sudah baik. Karena Kota Tangerang telah membuat turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, lebih spesifik lagi yaitu turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga berupa Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Tangerang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Namun, perlu diketahui juga bagaimana sikap dari *regulator* yakni Pemerintah Kota Tangerang. Dan perlu juga untuk mengetahui sikap dari kelompok

yang wajib untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tersebut. IK 1 menjelaskan sikap swasta terhadap peraturan yang ada di Kota Tangerang:

“Untuk hotel, resto, mereka kami awasi untuk kegiatan mereka. Lalu dengan adanya Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, sudah banyak yang mengurangi penggunaan plastik seperti Indomaret, Mcd, Pizzahut. Meskipun masih ada yang bandel dengan alasan masih ada stok dan tidak bisa dibuang atau alasan manajer baru yang tidak mengetahui peraturan” (Rabu, 5 Maret 2024).

Seperti yang sudah diuraikan pada dimensi *facilitative leadership* bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memiliki forum pengelolaan sampah. Dalam forum ini Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan sekolah dan kantor untuk sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Terlebih lagi terdapat program Sekolah Adiwiyata yang mana program tersebut menilai tingkat kebersihan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun dan membina kader Bank Sampah. Pembinaannya berupa pengelolaan dan operasional Bank Sampah serta memberikan modal berupa gerobak dan timbangan.

#### **d. Collaborative Process**

*Collaborative process* merupakan dimensi terakhir yang ada dalam model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008). Dalam kolaborasi biasanya dipandang hanya mengacu pada pencapaian tujuan. Akan tetapi perlu diketahui proses tercapainya tujuan tersebut dengan kolaboratif. Sebab proses dari kolaborasi dapat mempengaruhi *output* dan *outcome*. Menurut Ansell & Gash (2008) bahwa proses kolaborasi diawali dengan 1) *face to face dialogue*; 2) *trust building*; 3) *commitment to the process*; 4) *shared understanding*; 5) *intermediated outcome*.

##### 1) *Face to face dialogue*

Titik pertama atau titik mulai bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk mengidentifikasi peluang adalah dengan dialog tatap muka. Sebagai upaya dan keseriusan Kota Tangerang dalam menyelesaikan permasalahan sampah maka dibuatlah inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Inisiasi ini berupa kebijakan dan program yang dapat mendukung optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang, seperti implementasi peraturan

pengelolaan sampah yang berlaku serta program Bank Sampah yang merupakan salah satu program yang paling efektif saat ini.

Dengan adanya kebijakan dan program tersebut maka pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang harus berupaya untuk mengoptimalkannya. Seperti yang disampaikan oleh IK 1 bahwa:

“Untuk upaya optimalisasi program seperti yang tadi saya bilang, untuk Bank Sampah kami sudah terjadwal setiap bulannya (harapannya). Nah, paling di sekolah-sekolah karena merekakan lebih banyak waktu di sekolah dibanding di rumah makanya kami gencar sosialisasi pengelolaan sampah di sekolah-sekolah. Terus ada via media sosial, konten, infografis, banner, karenakan ga bisa lagi *door to door*” (Rabu, 5 Maret 2024).

Bank Sampah menjadi program unggulan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Meskipun masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh para *stakeholder*. Disampaikan Kembali oleh IK 1 bahwa program Bank Sampah efektif untuk diimplementasikan:

“Alhamdulillah sampai saat ini forum-forum yang diselenggarakan efektif. Dengan bukti, salah satu Bank Sampah yang mandiri dan bahkan bisa kolaborasi dengan swasta (CSR) dan mendapatkan penghargaan dari KLHK. Tapi, dana untuk membangun secara massif itu yang belum ada, makanya kami masih mengupayakan secara bertahap. Selain itu juga masyarakat masih menganggap bahwa Bank Sampah membutuhkan lahan yang besar, sedangkan di rumahpun sebenarnya bisa” (Rabu, 5 Maret 2024).

IK 3 menyatakan bahwa adanya dialog tatap muka atau forum tatap muka dengan Dinas Lingkungan Hidup dan warga sekitar, berikut pernyataannya:

“Dulu sering sih. Sekarang ya kendalanya kalo DLH bisa, kita ga bisa, kita bisa, DLH ga bisa. Terus juga kalo ke warga ya awal-awal pasti di kasih tau terus” (Kamis, 4 April 2024).

Dari pihak Bank Sampah Darling, IK 4 memberikan pernyataan kalau mereka aktif mengikut forum-forum yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang maupun instansi lain, berikut pernyataannya:

“Kami sering ikut forum yang ada. Seperti sosialisasi dari DLH, Zoom Meeting juga kami aktif. Pernah juga ikut FKTS juga bahas pengelolaan sampah, kayak laporan-laporan gitu aja tapi. Untuk ke masyarakat memang tidak nentu, kadang lagi ada acara 17an ya disana kami sosialisasikan, edukasi, kegiatannya

juga sebisa mungkin tidak menimbulkan sampah terlalu banyak” (Sabtu, 20 April 2024).

Selain itu, meskipun WALHI tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang akan tetapi peran WALHI juga cukup penting. Karena WALHI merupakan organisasi non-pemerintah yang aktif dalam advokasi dan kritik tentang lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah. Maka dari itu, WALHI aktif mengikuti forum resmi dari pemerintah dan forum-forum di luar itu. IK 2 menyatakan bahwa WALHI aktif mengikuti forum tatap muka:

“Tidak ada *timeline* pasti, biasanya menyesuaikan. Kamikan banyak melakukan advokasi jadi tidak ada jadwal pastinya. Namun, jika ada isu misalnya terkait temuan limbah B3 di TPA biasanya dalam 3 bulan berturut-turut ada terus. Tidak hanya forum tapi juga berkampanye melalui sosial media, komunitas, website. Tergantung eskalasi kasus” (Jumat, 23 Februari 2024).

Jadi, dialog tatap muka tidak hanya sebagai formalitas yang dilakukan tetapi sebagai upaya untuk mencapai tujuan kolaborasi. Seperti yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan membuat jadwal setiap bulannya untuk pembinaan dan sosialisasi Bank Sampah. Kemudian, melakukan sosialisasi di sekolah dan kantor. WALHI sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan hidup juga aktif mengikuti forum dari pemerintah dan di luar pemerintah baik itu advokasi, kajian, kampanye, sosialisasi, edukasi dan lain-lain.



**Gambar 4.6 Sosialisasi Program 1 Rumah 1 Eco Enzyme**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Pengurus Bank Sampah Darling tidak hanya melakukan kegiatan bank sampah pada umumnya namun membuat suatu program bernama “1 Rumah 1 Eco Enzyem”. Pada sosialisasi tersebut maka dijelaskan manfaat yang didapatkan dari eco enzyme, cara membuat eco enzyme, dan lain sebagainya. Kemudian, eco enzyme ini menjadi produk turunan dari kegiatan Bank Sampah Darling yang diperjual belikan.



**Gambar 4.7 Edukasi Masyarakat oleh Pengurus Bank Sampah Darling**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Pengurus Bank Sampah Darling tidak hanya melaksanakan kegiatan bank sampah pada umumnya saja, tetapi mereka melakukan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat baik itu orang tua, remaja, dan anak-anak sadar akan pentingnya mengelola sampah secara mandiri (3 R). lalu, mengenalkan jenis-jenis sampah yang harus dipilah sesuai dengan sifat dan jenisnya.

## 2) *Trust building*

Dalam sebuah kolaborasi penting adanya unsur kepercayaan antar *stakeholder*. Untuk membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memiliki berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah, salah satunya adalah Bank Sampah sebagai program paling efektif saat ini.

Pada awalnya Bank Sampah ini merupakan program yang diinisiasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan diimplementasikan di oleh penduduk (RW). Maka, Dinas Lingkungan Hidup tidak serta merta membangun Bank Sampah dan membuat warga mengoperasionalkannya, tetapi terdapat pendekatan komunikasi kepada warga.

Dengan adanya pendekatan komunikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat maka, kepercayaan masyarakat mulai terbangun. Dampak dari kepercayaan yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat ialah meningkatnya permintaan pembangunan dan pembinaan di RW.

Seperti yang dijelaskan oleh IK 1, yakni sebagai berikut:

“Kalo membangun kepercayaan mungkin dapat dilihat dari permintaan masyarakat untuk pembangunan Bank Sampah, permintaan sosialisasi di sekolah dan kantor, dan kepatuhan horeka terhadap peraturan pengelolaan sampah. Setiap orangkan beda ya caranya, kalo ke masyarakat tentunya kami sosialisai agar mereka tuh sadar kalo sampah itu sangat berdampak buruk, pengelolaan sampah yang baik itu penting, dan datang ke Bank Sampah itu tidak hanya mengurangi sampah tapi dapat keuntungan juga berupa uang. Sosialisasi di sekolah dan kantor kurang lebih sama tapi lebih terstruktur dan edukatif sih biasanya. Kalo horeka karena mereka adalah pelaku usaha jadi kami himbauan apa yang boleh dan tidak boleh gitu sih paling kalo kami” (Rabu, 5 Maret 2024).

Lalu, IK 3 menyatakan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Bank Sampah. Berikut pernyataannya:

“Percaya lah masyarakat. Bahkan sampe ada yang senagaja nyari, soalnya buat bayar Listrik, bayar air, jadi membantu untuk orang-orang seperti itulah (kurang mampu). Tujuan kita ya kebersihan lingkungan dapet, warganya untung juga” (Kamis, 4 April 2024).

IK 4 memberikan pernyataan tentang upaya mereka dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Sampah Darling:

“Warga kami tidak semuanya terdaftar menjadi nasabah. Kami sudah sosialisasikan, 1kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak berminat juga ya untuk apa kami paksakan. Kami lebih mementingkan yang benar-benar berkomitmen saja. Bahkan saat ini nasabah kami bukan hanya warga kami, bahkan sampah diluar kelurahan sudimara pun ada, datang kesini. Terus juga, kami membagi hasilnya jelas, 70:30, itu juga kami hanya mengambil 1/3 dari 30% itu untuk operasional pengurus (makan, minum). Kami sebisa mungkin memberikan kembali

semuanya ke masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya” (Sabtu, 20 April 2024).

Jadi, membangun kepercayaan tidak hanya dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan komunikasi yang rutin saja, akan tetapi adanya niat yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya sikap untuk saling membantu maka secara sadar dan tidak sadar akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang dampaknya akan meningkatkan komitmen. Maka, dengan adanya komitmen akan meningkatkan peluang keberhasilan dari tujuan bersama dan program yang diimplementasikan.

### 3) *Commitment to the process*

Komitmen terhadap proses kolaborasi merupakan hal yang kompleks. Untuk bisa berkomitmen maka para *stakeholder* harus memiliki motivasi yang besar. Dan biasanya motivasi yang besar dipengaruhi dengan hasil kolaborasi yang menguntungkan bagi *stakeholder* yang ikut berpartisipasi. Dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang tentu tujuan atau hal yang diinginkan oleh para *stakeholder* berbeda-beda namun, hasil dan dampak dari kolaborasi tersebut dapat dirasakan bersama.

IK 1 memberikan pernyataan terkait bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah:

“Bentuk komitmen kami dengan terus melakukan sosialisasi kepada sekolah, kantor, horeka. Kemudian kami juga melakukan monitoring kepada horeka setiap tahunnya. Dan untuk program Bank Sampah kami juga masih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin pembinaan Bank Sampah dan pemberian alat. Untuk penanganan di TPS ke TPA sudah pasti setiap harinya ada petugas yang mengambil, tidak hanya yang di TPS tapi yang dijalan juga” (Rabu, 5 Maret 2024).

WALHI juga menyoroti komitmen pemerintah dalam melihat dan menanggapi permasalahan sampah secara nasional dan daerah:

“Kalo dilihat ya komitmennya jelas. Sudah ada undang-undang pengelolaan sampah, peraturan pembatasan penggunaan plastik, kemudian juga adanya jakstranas kalo di nasional, ada jakstrada kalo di daerah. Bahkan presiden juga menghinbau untuk segera selesaikan permasalahan sampah, jadinya program strategis nasional, ada 12 kota yang dijadikan percontohan untuk membangun PLTSa meskipun pada akhirnya kami mengkritik itu. Tapi, kembali lagi,

kebijakannya bagus, komprehensif, kalo implementasinya tidak optimal ya sama aja” (Jumat, 23 Februari 2024).

Selanjutnya, komitmen Bank Sampah dapat dilihat dari upaya yang dilakukan untuk menarik warga menjadi nasabah. Bank Sampah RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi ini pada saat pertama kali membuat Bank Sampah, melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Lalu, yang menguatkan kader Bank Sampah ini karena adanya tujuan baik seperti menjaga kebersihan lingkungan dan membantu warga yang kurang mampu. Berikut pernyataan dari IK 3:

“Tujuannya ya untuk menjaga lingkungan rumah sini, terus juga membantu orang yang kurang. Ta lumayan uangnya bisa bantu mereka beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu, gitu” (Kamis, 4 April 2024).

Lalu komitmen warga juga dapat dilihat dari jumlah warga yang menjadi nasabah. Kegiatan nasabah adalah dengan mengumpulkan sampah-sampah anorganik yang dikumpulkan selama 2 minggu dan disetorkan ke Bank Sampah. Seperti yang IK 3, Kecamatan Tangerang, yakni sebagai berikut:

“Ya, mereka anterin ke sini. Tapi untuk yang sepuh-sepuh dijemput pake gerobak. Tapi yang masih ini (muda) ya dianterin ke sini” (Kamis, 4 April 2020).

Komitmen dari pengurus Bank Sampah Darling sangat tinggi, dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang didapatkan oleh bank sampah tersebut. IK 4 memberikan pernyataan tentang alasan dan tujuan yang menjadi fondasi mereka ialah sebagai berikut:

“Secara pribadi, saya sadar betul kalau sampah ini adalah masalah. Dari alasan itu akhirnya saya pelan pelan bersama warga juga membangun Bank Sampah ini. Awalnya kami benar-benar bekerja keras untuk mengedukasi karena kami harus mencontohkan benar-benar. Saya mau lingkungan ini tuh bersih, warganya sadar lingkungan, dan syukur-syukur bisa dicontoh oleh orang lain, minimal dari diri sendiri dulu aja” (Sabtu, 20 April 2020).

Dengan adanya komitmen, maka proses tidak akan mengkhianati hasil. Maka dari itu, Bank Sampah darling bisa mendapatkan penghargaan tingkat nasional karena kerja keras dan komitmen para pengurus bersama masyarakat. Jadi, tidak hanya membuat kebijakan dan program sebagai formalitas, tapi adanya aksi nyata dari kebijakan dan program tersebut.



**Gambar 4.8** Komitmen Pengurus Bank Sampah Darling dan Warga  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Bentuk komitmen pengurus Bank Sampah Darling adalah dengan melakukan kegiatan bank sampah secara rutin setiap minggunya. Lalu, Pengurus Bank Sampah Darling juga memiliki seragam yang digunakan setiap kegiatan bank sampah. Dan Pengurus Bank Sampah Darling memiliki simbol (lihat Gambar 4.9) yang digunakan sebagai ciri khas dari Bank Sampah Darling.

4) *Shared understanding*

Dalam proses kolaborasi tentunya pemahaman yang dimiliki oleh para *stakeholder* perlu dikembangkan. Pemahaman bersama yang dimiliki adalah tentang apa yang dapat dicapai bersama secara kolektif. Dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Tangerang maka perlu adanya kolaborasi antar *stakeholder*. Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pemerintah daerah merupakan inisiator yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta program pengelolaan sampah. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kolaborasi dari para *stakeholder*.

Tujuan penyelesaian masalah sampah harus menjadi tujuan Bersama yang dipahami oleh seluruh *stakeholder*. IK 2 memberikan tanggapan tentang pemahaman pemerintah, swasta, dan masyarakat tentang pengelolaan sampah:

“Pemerintah, masyarakat, dan swasta tentunya memiliki pemahaman yang sama tentang urgensi pengelolaan sampah. sebab banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan dari sampah. Makanya, mulai banyak kebijakan dan program seperti pembatasan plastik, pembuatan kampung iklim, pembangunan infrastruktur. Sektor swasta juga banyak yang menerapkan produksi ramah lingkungan dan daur ulang sampah dari hasil produksi. Untuk masyarakat juga banyak yang mulai sadar dan melakukan pengelolaan mandiri, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang. Jadi menurut kami, pemahaman pemerintah, masyarakat dan swasta ini sama dan baik, hanya saja implementasinya yang tidak maksimal karena tidak semua melakukan itu atau bahkan kebijakannya yang kurang tepat” (Rabu, 5 Maret 2024).

WALHI terus berupaya untuk menyamakan persepsi tentang urgensi pengelolaan sampah. IK 2 menyatakan sebagai berikut:

“Selama bertahun-tahun kami berupaya agar pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah baik itu mengurangi maupun menangani sampah. Melalui media sosial, website, bahkan turun ke lapangan. Jadi berbagai cara sudah kami lakukan” (Jumat, 23 Februari 2024).

Dari hasil wawancara dengan IK 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai upaya telah dilakukan. Karena WALHI sebagai organisasi non-pemerintah maka upaya tersebut merupakan hal yang paling memungkinkan bagi mereka. Untuk eksekusi berupa kebijakan dan program yang mengikat tentunya pemerintah yang memiliki otoritas tersebut. Maka diperlukan upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang untuk memberikan pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai kepada masyarakat dan swasta.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan pemahaman bersama pengelolaan sampah seperti yang disampaikan IK 1:

“Untuk pemahaman sih upaya kami hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya sosialisasi secara *door to door* tapi melalui media digital juga. Jadi masyarakat tuh tau pengelolaan sampah yang baik seperti apa, datang ke Bank Sampah itu memberikan manfaat, dan lain-lain” (Rabu, 5 Maret 2024).

Bank Sampah Darling merupakan satu-satunya bank sampah yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan pastinya adanya kerjasama dengan warga di lingkungannya. Kerjasama itu terbentuk dari adanya pemahaman bersama yang dibangun oleh pengurus bank sampah. IK 4 menyatakan upaya untuk membangun pemahaman bersama sebagai berikut:

“Kami selalu melakukan sosialisasi dan edukasi, kami juga mengikut sertakan warga dalam lomba Bank Sampah. kami juga memberikan contoh, mengirimkan informasi juga kepada masyarakat lewat grup WA” (Sabtu, 20 April 2024).

Pemahaman bersama baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat harus sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman maka tujuan yang dicita-citakan dapat dirasakan oleh para aktor. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah kepada swasta, pelaku usaha, dan masyarakat.

##### 5) *Intermediate outcome*

Pada proses kolaborasi *intermediate outcome* merupakan sebuah hasil yang mungkin terjadi atau bisa dibilang “kemenangan kecil” dari kolaborasi. Dari dialog tatap muka, kemudian membangun kepercayaan, dari kepercayaan tersebut maka membuat para *stakeholder* berkomitmen dan memiliki pemahaman yang sama. Maka pada proses kolaborasi ini, peneliti melakukan identifikasi hasil apa yang telah dicapai dari kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

IK 1 menyampaikan hasil yang dicapai:

“Dari upaya-upaya yang kami lakukan melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah, sebetulnya kalau secara spesifik berkurang, ya tentu sampah yang terkelola cukup banyak dan meningkat jumlahnya. Akan tetapi jika secara kasat mata, sampah yang ada tidak banyak berkurang, karena itu tadi, jumlah penduduk yang meningkat, konsumsi meningkat, perputaran jual beli meningkat, maka produksi sampahnya pun ikut meningkat” (Rabu, 5 Maret 2024).

Pada Bank Sampah RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, tidak ada produk turunan dari sampah yang dikumpulkan. Kader Bank Sampah akan langsung

menjualnya kembali ke pengepul sampah. Namun, dari kegiatan Bank Sampah ini hasil yang dapat dirasakan adalah tingkat kebersihan lingkungan rumah meningkat dan dapat membantu warga kurang mampu.

Lalu, IK 4 menyebutkan beberapa produk turunan dari hasil kegiatan bank sampah yakni sebagai berikut:

“Kami ada beberapa produk dari hasil tani, *eco enzyme*, terus ada karya anyaman plastik. Hasil tani itu ada pupuknya, menanam tumbuhan juga tapi tidak diperjual belikan, hanya untuk warga sini. Dan untuk *eco enzyme* kami perjual belikan, lewat *online shop*, ada juga warga yang ingin jualin nanti bagi hasil, gitu” (Sabtu, 20 April 2024).

Dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan sudah menunjukkan sebuah hasil nyata. Hasil tersebut dari pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, program pengelolaan sampah, dan adanya produk turunan dari program pengelolaan sampah tersebut. Akan tetapi, hasil-hasil yang dicapai ini masih belum berdampak signifikan terhadap permasalahan sampah yang dihadapi Kota Tangerang, karena skalanya masih sangat kecil.



**Gambar 4.9 Penghargaan Bank Sampah Terbaik Tahun 2023 KLHK**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Bank Sampah Darling telah mendapatkan penghargaan sebagai Bank Sampah Terbaik Tahun 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bank Sampah Darling menjadi bank sampah unit pertama di Kota Tangerang yang mendapatkan penghargaan ini. Dan penghargaan ini menjadi

bentuk apresiasi dari Kementerian terhadap Bank Sampah Darling yang telah berkomitmen untuk terus mengembangkan bank sampah.



**Gambar 4.10 Produk Turunan Pengelolaan Sampah**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024*

Selanjutnya adalah produk turunan dari kegiatan bank sampah yakni Eco Enzyme. Dikarenakan bank sampah tidak bisa menjual sampah organik maka Pengurus Bank Sampah Darling berupaya bagaimana agar sampah organik juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melakukan fermentasi kulit buah maka hasilnya adalah Eco Enzyme yang dapat digunakan secara pribadi oleh masyarakat sekaligus diperjual belikan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tahap Pertama: *Enter Problem Situation***

Tahap ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi situasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang menggunakan perspektif *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008). Tahap ini merupakan tahap awal dan paling krusial, karena peneliti berusaha memahami situasi permasalahan secara mendalam dari berbagai perspektif *stakeholder*. Kemudian, menerapkan *Collaborative Governance* sejak awal dapat memastikan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan inklusif, yang dapat membantu pada proses analisis di tahap selanjutnya, yakni sebagai berikut.

#### **a. *Starting Condition***

Dimensi ini menjelaskan tentang kondisi pada awal kolaborasi atau sebelum adanya kolaborasi. Kondisi awal tersebut dapat memfasilitasi atau mencegah kerja

sama antar *stakeholder* (Ansell & Gash, 2008). Dari penyajian data yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, peneliti telah mengidentifikasi 3 indikator penting yakni sumber daya atau kewenangan; insentif; dan konflik atau kerja sama. Dari hasil identifikasi tersebut peneliti dapat mengetahui dan menganalisis kondisi pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

#### 1) Sumber daya dan kewenangan pengelolaan sampah di Kota Tangerang

Dari penyajian data tentang sumber daya dan kewenangan pengelolaan sampah di Kota Tangerang bahwa dapat diketahui jika sumber daya yang dimiliki masih kurang secara kuantitasnya. Mengingat banyaknya sumber sampah mulai dari masyarakat, sekolah, kantor dan pelaku usaha yang tersebar diseluruh wilayah Kota Tangerang menjadi tantangan tersendiri.

TPA Rawa Kucing merupakan satu-satunya TPA di Kota Tangerang yang menampung seluruh sampah di Kota Tangerang. Dengan tingginya volume sampah, pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai, masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah mandiri menyebabkan TPA Rawa Kucing hampir *overload*. Apabila TPA Rawa Kucing *overload* maka TPA tersebut akan ditutup hingga bisa digunakan kembali dan sampah yang ada di seluruh Kota Tangerang tidak bisa diangkut. Skenario terburuknya setiap sampah di wilayah Kota Tangerang akan menumpuk di sekitar pemukiman warga.

Kasus ditutupnya TPA juga terjadi di Jogja. Ditutupnya TPA Piyungan ini diakibatkan oleh kapasitas TPA yang tidak dapat menampung lebih banyak sampah lagi. Penutupan TPA Piyungan mengakibatkan tumpukan sampah yang menggunung di Alun-Alun Kidul Kota Jogja. Apabila terus seperti ini, bisa jadi disetiap sudut Kota Jogja akan ada timbunan sampah. Pada akhirnya Pemerintah Provinsi DIY menunjuk TPST Tamanmartani di Kabupaten Sleman sebagai alternatif (Detik, 2023).



**Gambar 4.11 Tumpukan Sampah di Alun-Alun Kidul, Kota Jogja**  
*Sumber: Detik, 2023*

Tentu dari kasusnya Kota Jogja harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang, karena TPA Rawa Kucing sudah berstatus darurat sampah. Bahwasannya, dalam pengelolaan sampah, prasarana dan sarana tidak hanya TPA Rawa Kucing dan mobil pengangkut sampah tetapi mulai dari TPS, TPS3R, TPST, Bank Sampah, rumah kompos, dan infrastruktur pengolahan sampah lainnya. Dari hasil wawancara bahwa kendala dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah adalah anggaran dan lahan. Maka dari itu, pembangunan prasarana dan sarana seperti TPS, TPST, TPS3R, dan rumah kompos dilakukan secara perlahan karena keterbatasan anggaran. Kendala lainnya adalah karena lahan kosong di Kota Tangerang yang sudah semakin sedikit.

Kemudian data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait Bank Sampah tidak sesuai atau tidak sinkron. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dan studi dokumen. Dikatakan bahwa terdapat 83 unit Bank Sampah yang beroperasi namun, data yang disajikan di LAKIP 2022 terdapat 75 unit, sedangkan yang disajikan di media sosial Instagram terdapat 91 unit. Artinya adalah terdapat permasalahan dari internal Dinas Lingkungan Hidup dalam sinkronisasi data.

Dari perspektif kader Bank Sampah, pelaku usaha, dan masyarakat, ketiganya memiliki kemiripan. Pernyataan mereka tentang pengetahuan

pengelolaan sampah cukup baik, mulai dari daur ulang, penggunaan ulang dan pengurangan sampah. Akan tetapi tindakan pelaku usaha dan masyarakat belum mencerminkan pengetahuan mereka. Ditambah, prasarana dan sarana yang tidak mencukupi juga membuat budaya pengelolaan sampah mandiri masih rendah. Dan dampak dari tindakan masyarakat dan pelaku usaha adalah meningkatkan jumlah sampah masuk ke TPA Rawa Kucing tanpa diolah atau dipilah.

Lalu, berdasarkan aspek kewenangan tentunya yang berwenang untuk melakukan pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Akan tetapi karena adanya kerjasama dengan pihak ketiga melalui Bank Sampah maka Bank Sampah berwenang untuk melakukan pengolahan sampah dan PT. Teknotama Lingkungan Internusa yang mengolah sampah B3. WALHI dan organisasi non-pemerintah sejenisnya hanya memiliki wewenang untuk mengadvokasi kebijakan seperti kampanye, melakukan kajian, dan mengikuti proses pembuatan kebijakan dan peraturan bersama pemerintah.

Melihat penjelasan diatas dalam perspektif paradigma NPG, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang sudah sesuai. Bahwasannya pemerintah melalui program bank sampah ini menuntut masyarakat menjadi mandiri dalam pengelolaan sampah. Kemudian, Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat serta-merta membangun sebuah TPS/TPST/TPS3R di sekitar pemukiman warga tanpa persetujuan dari warga setempat. Karena orientasi dari NPG adalah demokrasi yang mana didalamnya menjunjung tinggi partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hanya saja, jika tidak dibangun TPS/TPST/TPS3R di sekitar pemukiman warga dapat menyebabkan pembuangan sampah sembarangan yang dinormalisasikan (TPS illegal) yang bahkan lebih merugikan.

## 2) Insentif pengelolaan sampah di Kota Tangerang

Dalam meningkatkan partisipasi *stakeholder* untuk berkolaborasi tentunya insentif sangat penting. Ansell & Gash (2008) menyatakan bahwa insentif menjadi faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi para *stakeholder*.

Apabila *stakeholder* beranggapan bahwa dengan adanya kolaborasi ini dapat mencapai tujuan mereka, maka insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi juga akan meningkat.

Dapat diketahui bahwa insentif dalam kolaborasi pengelolaan sampah Kota Tangerang tidak membuat para *stakeholder* bergerak untuk aktif berpartisipasi. Pemerintah Kota Tangerang menghimbau kepada pihak swasta untuk dapat membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) secara mandiri. Himbauan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Tangerang untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing, sebab sampah telah dilakukan pemilahan terlebih dahulu di sumber sampah.

Kemudian, masyarakat juga belum memiliki motivasi yang besar. Masyarakat harus memilah sampah anorganik mereka dan mengantarkannya ke Bank Sampah terdekat. Hal tersebut bagi kebanyakan orang akan merepotkan dan lebih memilih untuk membuangnya ke depan rumah atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdekat. Akan tetapi, karena kuantitas prasarana dan sarana tidak mencukupi, menimbulkan tempat-tempat pembuangan ilegal seperti di pinggir jalan, saluran air, dan tempat lainnya.

Dari banyaknya bank sampah yang beroperasi di Kota Tangerang hanya ada 1 bank sampah yang memiliki status mandiri, yaitu Bank Sampah Darling, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug. Bank Sampah Darling menjadi bank sampah percontohan di Kota Tangerang. Karena Bank Sampah Darling telah mendapatkan penghargaan nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa insentif sosial dari program bank sampah di Kampung Darling sangat tinggi. Dengan adanya Bank Sampah Darling ini, telah menumbuhkan budaya pengelolaan sampah mandiri, peduli lingkungan, dan gotong-royong. Namun, belum semua bank sampah dapat mencontoh Bank Sampah Darling.

### 3) Kerjasama pengelolaan sampah di Kota Tangerang

Status darurat sampah menjadi pukulan telak bagi Pemerintah Kota Tangerang. Karena hal tersebut menandakan bahwa sistem pengelolaan

sampah yang dimiliki tidak efektif. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama dalam pengelolaan sampah baik itu dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain atau bermitra dengan swasta dan masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan, kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah hanya pada masyarakat melalui Bank Sampah, komunitas Benua Indonesia yang membina kader Bank Sampah dan PT. Teknotama Lingkungan Internusa yang mengolah sampah B3. Namun, kerjasama ini masih belum cukup untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Tangerang. Memerlukan banyak *stakeholder* lain agar tujuan dapat tercapai. Maka, dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dan swasta tentang sampah dan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup lah yang memiliki peran dominan. Perlu bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari dan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Mengingat bahwa prasarana dan sarana, dan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang sangat terbatas.

Pemerintah Kota Tangerang perlu untuk lebih aktif lagi dalam mencari kerjasama dan mitra dalam pengelolaan sampah. Seperti halnya Bank Sampah Darling yang dapat mencari bantuan dari Astra Indonesia dan Cocacola. Bank Sampah Darling bisa mendapatkan bantuan dari Astra Indonesia karena mengikuti program “*Bank Sampah Innovation Competition 2021*”. Bantuan yang diberikan oleh Astra Indonesia adalah pengangkutan sampah non-ekonomi yaitu sampah plastik *multilayer*. Karena sampah ini adalah sampah yang memiliki komposisi yang berbeda-beda maka tidak ada pihak yang ingin membelinya. Kemudian, Cocacola membeli sampah anorganik dari Bank Sampah Darling dengan harga yang diatas pasaran (pengepul).

Berdasarkan paradigma NPG, *networking* dan kerjasama menjadi inti dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Pemerintah sudah tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya hanya dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki (terbatas). Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah –

pemerintah; pemerintah – swasta; pemerintah – masyarakat; dan pemerintah – NGO menjadi sesuatu yang wajib khususnya dalam pengelolaan sampah. akan tetapi melihat kondisi empiris kerjasama pengelolaan sampah di Kota Tangerang ternyata masih minim.

Meskipun saat ini sudah sekitar 80-an bank sampah unit yang beroperasi di Kota Tangerang, namun jika dilihat secara holistik proses pengelolaan sampah tidak hanya sebatas kumpul – pilah – jual – pemrosesan sampah. Mengingat belum semua masyarakat melakukan pengelolaan sampah mandiri dan menyetorkannya ke bank sampah. Maka, untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah secara holistik di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang memerlukan kerjasama dengan lebih banyak pihak.

**b. *Facilitative Leadership***

Kepemimpinan merupakan sikap yang penting untuk membawa para *stakeholder* ke forum dan mengarahkan mereka ke tujuan bersama. Fasilitasi berarti tidak mengganggu hak prerogatif *stakeholder* dan peran fasilitator untuk memastikan integritas proses pembangunan kolaborasi itu sendiri (Ansell & Gash, 2008). Artinya kepemimpinan fasilitatif adalah sikap untuk memfasilitasi para *stakeholder* dalam forum tanpa mengganggu hak prerogatif demi menciptakan kesepakatan bersama. Dimensi ini juga dapat mencegah terjadinya konflik yang biasanya disebut sebagai “proses politik” dalam konteks siklus kebijakan publik (Ain et al., 2021). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kolaborasi dalam prosesnya membutuhkan satu aktor yang bisa memimpin semua aktor menjadi satu. Aktor yang paling memungkinkan untuk memainkan peran ini adalah Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki akses terhadap data dan informasi yang dapat dijadikan perencanaan pengelolaan sampah dan urgensi permasalahan sampah saat ini. Dengan adanya data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup maka dibuatlah berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah. Program dan kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 111

Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, dan program Bank Sampah.

Program Bank Sampah merupakan program paling efektif yang bekerjasama dengan masyarakat. Karena ini merupakan program wajib dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka pada mulanya Dinas Lingkungan Hidup langsung memilih wilayah yang ingin dibangun dan dibina. Dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan camat, lurah serta RT dan RW setempat. Lambat laun, program ini menjadi program inisiatif masyarakat. Bagi yang ingin membangun Bank Sampah maka dapat langsung menghubungi Dinas Lingkungan Hidup, dan akan dilakukan kaderisasi serta pemberian modal berupa gerobak dan timbangan. Dan dalam melakukan pembinaan, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan komunitas Benua Indonesia.

Keberhasilan program Bank Sampah dapat dilihat dari inklusifitas masyarakat dalam permintaan pembinaan Bank Sampah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bank Sampah di wilayahnya karena adanya Dinas Lingkungan Hidup yang memfasilitasi. Meskipun saat ini target dari Dinas Lingkungan Hidup (1 RW 1 Bank Sampah) masih belum tercapai. Ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dapat mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan.

Dan salah satu keberhasilan program Bank Sampah di Kota Tangerang dapat dilihat pada Bank Sampah Darling. Keberhasilan dari Bank Sampah Darling ini tentunya didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, pengurus Bank Sampah dan warga. Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi berupa pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada kader dan masyarakat lalu memberikan modal berupa timbangan dan gerobak. Pengurus Bank Sampah Darling yang terus mengedukasi dan menghimbau tentang bank sampah dan menjaga lingkungan kepada warga, serta memfasilitasi berupa prasarana dan sarana di lingkungan Kampung Darling.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menunjukkan bahwa pentingnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

pemerintah. Dengan adanya pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan masyarakat maka pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat berkurang. Kemudian, melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha dapat membentuk sebuah *network* yang mana tujuan akhirnya adalah optimalisasi pengelolaan sampah. Lalu, pengorganisasian melalui bank sampah merupakan sub-jaringan yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma NPG, upaya yang dilakukan sudah relevan. Hanya saja, belum terjadinya integrasi pada sub-jaringan (kebijakan dan program) dalam pengelolaan sampah yang mengakibatkan kurang optimalnya kebijakan dan program pengelolaan sampah.

### **c. *Institutional Design***

Forum kolaborasi memerlukan sebuah desain kelembagaan yang jelas dan terlegitimasi. Desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar (Ansell & Gash, 2008). Dari hasil wawancara dan studi dokumen terkait dasar hukum pengelolaan sampah di Kota Tangerang sudah baik. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi salah satu peraturan dasar dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Dalam peraturan ini sudah diatur tata cara pengelolaan sampah seperti pengurangan dan penanganan sampah.

Tidak hanya itu, kerjasama dan kemitraan juga menjadi sorotan dalam peraturan ini seperti kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, bermitra dengan badan usaha dalam penyediaan, pembangunan prasarana dan sarana sampah, pengelolaan TPA dan pengelolaan produk olahan lainnya. Lalu, peraturan ini juga mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang seperti pemberian usul kepada Pemerintah Kota Tangerang dalam kegiatan pengelolaan sampah; memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; pelaksanaan kegiatan penanganan baik secara mandiri maupun bermitra; dan pemberian pendidikan dan pelatihan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 bahwa desain kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang bersifat inklusif. Inklusifitas yang luas merupakan inti dari desain kelembagaan, karena langkah pertama untuk kolaborasi yang sukses adalah memasukkan semua *stakeholder* yang mungkin terpengaruh dan/atau peduli dengan masalah (Kim, 2016). Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan PT. Teknotama Lingkungan Internusa yang mengolah limbah B3 dan masyarakat yang mengoperasikan Bank Sampah.

Selain itu, ada juga Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 99 Tahun 2018 yang merupakan kebijakan dan strategi Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga atau disingkat JAKSTRADA. JAKSTRADA ini merupakan turunan dari JAKSTRANAS yang mana didalamnya terdapat arah kebijakan, strategi, program dan target pengelolaan sampah di Kota Tangerang periode 2018 – 2025. JAKSTRADA ini merupakan acuan Pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah.

Dari dua kebijakan besar diatas, maka lahirlah turunan dari kebijakan tersebut yang sifatnya lebih khusus yakni Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022. Peraturan ini membatasi penggunaan kantong sampah di pusat perbelanjaan, pasar rakyat, swalayan, dan restoran. Peraturan ini telah di sosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha agar para pelaku usaha tidak menggunakan kantong sampah sebagai media dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan. Dalam peraturan ini juga telah dibentuk sebuah tim pengawas dari internal pemerintah (Organisasi Perangkat Daerah) serta mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik.

Dimensi ini telah memenuhi persyaratan yang mana telah memiliki aturan dasar. Akan tetapi implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan di Kota Tangerang. Dalam konteks kebijakan publik apabila kebijakan yang dibuat sudah ideal namun implementasinya tidak optimal maka hasil yang didapatkan pun tidak maksimal. Lalu, apabila kebijakan yang dibuat

tidak ideal maka hasil dari implementasi juga mengikuti kualitas dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan antara isi kebijakan dengan proses implementasi kebijakan.

**d. Collaborative Process**

1) *Face to face dialogue*

Dalam proses kolaborasi, dialog tatap muka antar *stakeholder* adalah kondisi yang paling awal (Kim, 2016). Dari dialog tatap muka dapat mengidentifikasi peluang untuk manfaat bersama (Ansell & Gash, 2008). Upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam mengentaskan permasalahan sampah adalah dengan forum tatap muka yang diinisiasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melalui sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai kelompok sasaran. Kelompok sasaran terdiri dari masyarakat, sekolah, kantor, dan pelaku usaha.

Sosialisasi pengelolaan sampah di lingkungan sekolah dan kantor bukanlah inisiasi dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi inisiasi dari sekolah dan kantor. Biasanya permintaan sosialisasi tersebut sebagai bentuk edukasi kepada warga sekolah dan kantor guna meningkatkan pengetahuan mereka. Karena para guru, siswa, dan pegawai kantor menghabiskan waktunya lebih banyak di sekolah dan kantor, maka hal tersebut menjadi sangat efektif dan efisien karena tidak membutuhkan waktu banyak untuk mengumpulkannya.

Terdapat Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) yang mana didalamnya juga membahas tentang pengelolaan sampah. Dalam forum tersebut terdapat berbagai *stakeholder* yang menghadiri acara tersebut mulai dari OPD, mitra, bahkan tokoh masyarakat. Meskipun bukan spesifik forum yang membahas sampah, akan tetapi forum tersebut bersinggungan dengan pengelolaan sampah sebagai upaya sosialisasi dan edukasi.

Secara khusus, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pertemuan dengan kader Bank Sampah. Pertemuan tersebut sudah terjadwal disetiap Bank Sampah yakni 1 bulan 1 kali. Dalam pertemuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap kader Bank Sampah sekaligus

sosialisasi Bank Sampah kepada masyarakat sekitar. Jadi, tidak hanya melakukan kaderisasi tetapi juga meningkatkan pengetahuan serta minat masyarakat agar dapat memanfaatkan Bank Sampah dengan mengumpulkan dan menyetorkan sampah anorganik mereka. Pada internal Bank Sampah sendiri juga mereka melakukan sosialisasi kembali dengan koordinasi bersama RT/RW. Meskipun sosialisasi yang dilakukan tidak terstruktur dan teragendakan.

Dengan adanya dialog tatap muka antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pengurus bank sampah, pengurus bank sampah dengan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan modal berupa gerobak dan timbangan serta pembinaan kepada kader bank sampah. Tujuannya adalah agar kader bank sampah dapat secara mandiri mengelola bank sampah sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga sekitar. Pola tersebut mencerminkan paradigma NPG yang mengutamakan perilaku kemandirian masyarakat serta membangun jejaring. Terbangunnya jejaring pengelolaan sampah melalui bank sampah, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

## 2) *Trust building*

Proses kolaborasi selanjutnya adalah membangun kepercayaan. Ansell & Gash (2008) menyatakan bahwa membangun kepercayaan antar *stakeholder* dapat dicapai dengan adanya dialog tatap muka, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, manfaat dari membangun kepercayaan antar *stakeholder* dapat mengurangi biaya, meningkatkan investasi dan stabilitas dalam hubungan dan merangsang pembelajaran, pengetahuan, dan inovasi (Emerson et al., 2012). Jadi penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai fasilitator dalam proses kolaborasi untuk membangun kepercayaan para *stakeholder*. Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk

membangun kepercayaan para *stakeholder* adalah dengan pendekatan komunikasi.

Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* dengan menggandeng dan berkolaborasi dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum yang menyertakan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan beberapa program pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, sedekah sampah, dan Rumah Kompos yang melibatkan masyarakat. Dengan adanya peran dan andil masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang maka proses kolaborasi akan berjalan dengan kepercayaan yang kuat antar *stakeholder*. Dengan adanya kepercayaan yang kuat antar *stakeholder* dapat berdampak baik untuk hasil kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengurus Bank Sampah, dapat diketahui bahwa bank sampah telah mendapatkan kepercayaan dari warga. Kepercayaan ini tentunya tidak serta-merta terbangun tanpa adanya upaya dari pengurus Bank Sampah. Upaya-upaya yang dilakukan ada melalui berbagai kesempatan para pengurus Bank Sampah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Kemudian komitmen pengurus Bank Sampah yang selalu konsisten dan menjadi contoh bagi warga.

### 3) *Commitment to the process*

Komitmen terhadap proses kolaborasi merupakan aspek dari keberhasilan *collaborative governance*. Dengan adanya komitmen terhadap proses kolaborasi berarti para *stakeholder* mengembangkan keyakinan bahwa negosiasi dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan (Ansell & Gash, 2008). Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, meskipun bentuknya bukan negosiasi tetapi, kepercayaan dan komitmen bersama.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup membuahkan hasil dengan adanya permintaan dari sekolah dan kantor untuk melakukan

sosialisasi pengelolaan sampah. Kemudian, adanya permintaan untuk pembangunan dan pembinaan Bank Sampah. Dari beberapa kegiatan tersebut, dapat dikatakan bahwa komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program pengelolaan sampah di Kota Tangerang sudah baik. Dinas Lingkungan Hidup juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pihak swasta yang salah satunya adalah pengelolaan sampah.

Komitmen pihak swasta seperti resto-resto besar dengan nama terkenal sudah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mulai dari penyajian hingga pembungkus dari makanan dan minuman sudah meminimalisir penggunaan plastik. Lalu, *minimarket* seperti Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya sudah tidak menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali.

Jadi, komitmen Pemerintah Kota Tangerang adalah dengan terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pembinaan pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Lalu, resto dan *minimarket* sudah berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan produk lain yang lebih ramah lingkungan. Akan tetapi, belum semua pelaku usaha melakukan hal tersebut yang mana masih menggunakan plastik sekali pakai. Terlebih lagi, UMKM dan pedagang kaki lima masih sangat sulit untuk digapai karena secara jumlah mereka sangat banyak dan sulit untuk dilakukan pengawasan secara berkala.

#### 4) *Shared understanding*

Dalam proses kolaborasi yang didalamnya terdapat banyak *stakeholder* yang memiliki latar belakang berbeda, tentu sangat penting untuk mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama tentang apa yang dapat para *stakeholder* capai bersama secara kolektif (Ansell & Gash, 2008). Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam mengembangkan pemahaman bersama adalah dengan sosialisasi dan kaderisasi.

Hasil dari dialog tatap muka yang diinisiasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah terbentuknya pemahaman bersama terkait pengelolaan sampah.

Secara umum, pemahaman masyarakat dan pelaku usaha sudah baik tentang pengelolaan sampah dan dampak dari membuang sampah sembarangan. Akan tetapi, mayoritas masyarakat belum memiliki kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing dan terdapat beberapa tempat yang dijadikan pembuangan sampah ilegal.

5) *Intermediated outcome*

Tahap akhir dalam proses kolaborasi adalah ‘hasil antara’ atau disebut juga ‘kemenangan kecil’ (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks perencanaan maka hasil antara merupakan keluaran yang dihasilkan dari proses kolaborasi. Interaksi antara pemerintah dan para *stakeholder* dapat menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan yang saling menguntungkan ini diciptakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menciptakan hubungan kolaboratif dengan para *stakeholder*.

Berdasarkan upaya-upaya melalui kolaborasi pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Tangerang telah menghasilkan beberapa produk kebijakan dan program. Produk kebijakan ini menjadi penyanggah pengelolaan sampah di Kota Tangerang yang harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Pertama adalah produk kebijakan dan peraturan. Sifat dari produk pertama ini adalah mengikat dan mengatur siapapun yang termasuk dan disebutkan dalam kebijakan dan peraturan, wajib untuk melaksanakan apa yang telah diatur.


Kedua adalah kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga yang mana sifatnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Sebab dengan adanya kerjasama ini dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan masyarakat melalui program bank sampah. Dengan adanya bank sampah diberbagai wilayah di Kota Tangerang, tentunya sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dan juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Berikut adalah daftar produk kebijakan dan program kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang:

**Tabel 4.2 Produk Kebijakan dan Program Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang**

No.	Kebijakan /Program	Keterlibatan Aktor	Sifat Kegiatan
1	Peraturan Daerah dan Walikota	Semua aktor (pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Mengikat dan Mengatur
2	Pengelolaan Sampah/ Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Teknotama Lingkungan Internusa	Hubungan yang saling menguntungkan
3	Bank Sampah	Pemerintah (termasuk Kecamatan dan Kelurahan), Benua Indonesia, dan Masyarakat	Hubungan berbasis program

*Sumber: Hasil analisis peneliti, 2024*

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model *collaborative governance*, maka peneliti membuat gambar dari model tersebut. Dengan adanya gambar dari model *collaborative governance* dapat menyederhanakan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan dimensi-dimensinya serta mempermudah peneliti dan pembaca dalam membacanya. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui kelemahan dari kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang karena melihatnya secara holistic mulai dari *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. Oleh karena itu, berikut adalah gambar dari model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang.



**Gambar 4.12 Model Collaborative Governance Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang**

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Dari hasil analisis menggunakan *collaborative governance*, ternyata kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum ideal atau masih kurang baik. Dapat diketahui bahwa Kota Tangerang sedang berada dalam status darurat sampah yang mana 80% dari TPA Rawa Kucing dengan luas sebesar 34 hektar telah terisi. Hal tersebut disebabkan jumlah sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing lebih besar dibandingkan jumlah sampah yang masuk dan dikelola di tempat pengelolaan sampah lainnya. Dampaknya adalah terjadinya reaksi kimia yang menyebabkan keluarnya cairan lindi dan gas metana yang dapat mencemari tanah, air dan udara serta berpotensi terjadinya kebakaran. TPA Rawa Kucing telah mengalami 10 kali kebakaran. Berdasarkan artikel berita Tempo bahwa kebakaran TPA Rawa Kucing terjadi pada 11 September 2015, 6 Oktober 2015, 9 November

2015, 20 Agustus 2018, 13 September 2019, 27 Mei 2020, 8 September 2020, 16 Desember 2020, 6 September 2023, dan 20 Oktober 2023 sejak 2015 – 2023 (Muhtarom, 2023).

Lalu, dari hasil evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang pada tahun 2023 adalah 46,92 poin. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bahwa saat ini Kota Tangerang masuk kedalam kategori “Kurang”. Dalam IKLH terdapat tiga indikator yaitu, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Dari ketiga indikator tersebut permasalahan sampah yang ada di Kota Tangerang adalah penyumbang 2 diantara indikator IKLH yakni, IKA dan IKU. Cairan lindi dari hasil timbunan sampah dapat mencemari tanah dan air tanah, dan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah juga dapat mencemari udara. Belum lagi terjadinya kebakaran sebanyak 10 kali juga menyumbangkan polusi udara di Kota Tangerang. Apabila dibandingkan DKI Jakarta dengan luas wilayah (7.659,02 km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk (10.672.100 jiwa) bahwa DKI Jakarta jauh lebih kompleks. Namun, IKLH DKI Jakarta pada tahun 2023 lebih baik dari Kota Tangerang yaitu 54.57 poin dengan kategori “Sedang”. Dapat diasumsikan bahwa komitmen pimpinan, strategi pengelolaan sampah dan kolaborasi antar *stakeholder* di DKI Jakarta jauh lebih baik.

Apabila dilihat dari perspektif administrasi pembangunan yang mana di dalamnya terdapat perencanaan pembangunan, hasil dari perencanaan pembangunan tersebut adalah sebuah kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah Kota Tangerang belum memiliki sebuah gerakan yang massif dan holistik untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Sudah beberapa tahun semenjak kebakaran TPA Rawa Kucing yang pertama, akan tetapi belum ada alternatif solusi yang signifikan. Jika dilihat bahwa Jasktrada merupakan turunan dari Jakstranas yang wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah, lalu program bank sampah yang merupakan program dari KLHK.

Ciri dari administrasi pembangunan yang berorientasi pada pemecahan masalah tidak terealisasi dalam kasus pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Sedangkan fungsi administrator (aparatur) merupakan penggerak perubahan yang seharusnya menanggapi permasalahan publik untuk segera diselesaikan. Mengingat bahwa tujuan pembangunan merupakan terwujudnya masyarakat sejahtera dalam segala aspek kehidupan, yang salah satunya adalah aspek lingkungan. Maka erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

SDGs merupakan tujuan-tujuan yang harus dicapai untuk dapat mencapai keberlanjutan. Melihat dampak dari permasalahan sampah maka *Goals* Air Bersih dan Sanitasi Layak (6) tidak tercapai, sebab cairan lindi yang dihasilkan dapat mencemari kualitas air tanah sebagai air baku. Kemudian alternatif yang berupa *waste to energy* melalui PLTSa ini juga ternyata tidak bersih dan berkelanjutan. Bahwasannya sampah-sampah yang masuk ke PLTSa akan dibakar untuk dapat menghasilkan energi. Selain itu juga biaya yang operasional yang mahal dengan membayar Rp. 500 ribu/ 1000 ton, hal tersebut tidak dapat mencapai *Goals* Energi Bersih dan Terjangkau (7) karena mencemari udara dan biaya operasional yang mahal. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (11) IKLH Kota Tangerang minimal kategori “Baik” sesuai dengan Permen KLHK. Dan yang terakhir adalah *Goal* Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12), sasarannya adalah untuk menekan limbah makanan yang dihasilkan dan terbuang begitu saja. Dan nyatanya TPA Rawa Kucing berisikan 60-70 persen sampah rumah tangga organik (Yahya, 2023).

## **2. Tahap Kedua: *Express Problem Situation***

Pada tahap ini maka situasi masalah dituangkan ke dalam bentuk penyajian tertentu yakni *rich picture*. Dengan disusunnya *rich picture* dimaksudkan untuk mengenali situasi dunia nyata terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Tangerang (Hardjosoekarto, 2012). *Rich picture* juga berguna untuk mengekspresikan secara visual, mengartikan dan berkomunikasi antara hubungan yang kompleks antara entitas yang berbeda yang terkait dengan masalah yang ada (Barusman, 2017).

Checkland (2000), menyarankan untuk menetapkan 3 pihak yang berperan penting dalam kaitannya dengan situasi problematis yakni: 1) *Clients* (C), merupakan orang atau kelompok yang menyebabkan terjadinya intervensi terkait situasi problematis yang sedang dikaji. Maka ditetapkan Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai C karena mereka adalah orang yang menyebabkan terjadinya intervensi terkait situasi problematis pengelolaan sampah; 2) *Practitioners* (P) merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kajian menggunakan SSM. Peneliti ditetapkan sebagai P karena peneliti adalah orang yang melakukan kajian menggunakan SSM; dan 3) *Owners* (O) adalah orang atau sekelompok orang yang terkena dampak dari hasil perbaikan atas situasi problematis. O juga dapat dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang pemilik isu dalam konteks ini ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Untuk lebih spesifik lagi maka O adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

Setelah identifikasi C, P, dan O maka selanjutnya perlu diketahui peran atau tugas dan fungsi dari O yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dari tugas yang diberikan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup; pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan administrasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota yang sesuai dengan lingkup dan fungsinya. Dari fungsi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, salah satunya adalah mengurus pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

Dari peran atau tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, maka dapat diketahui juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki *power* (kewenangan) dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang (Hardjosoekarto, 2012). Terdapat dua jenis *power* yaitu, 1) *disposition of power* merupakan wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan tertulis berupa otoritas

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi atau berdasarkan permintaan atasan; dan 2) *nature of power* merupakan kapasitas organisasi atau seseorang dalam memberikan pengaruh atau dampak yang dapat dilakukan melalui kewenangan, persuasi atau peraturan. *Power* yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu diidentifikasi untuk melihat seberapa besar kewenangan dan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengintervensi permasalahan sampah di Kota Tangerang.

1) *Disposition of power*

- Kewenangan tertinggi di Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas
- Dibuatnya struktur organisasi yang disusun secara hirarkis di mana sudah ada peran-peran dan pembagian kerja di setiap bidang
- Dinas Lingkungan Hidup hanya mengerjakan urusan pemerintah terkait lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah di Kota Tangerang
- Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi masyarakat dengan prasarana dan sarana, dan petugas kebersihan

2) *Nature of power*


- Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tangerang untuk mencapai tujuan dan visi-misi Kota Tangerang
- Kemampuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah
- Kemampuan untuk menjalin kerjasama dan bermitra dengan aktor lain (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, NGO) dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang

Berdasarkan hasil analisis diatas, elemen-elemen penting dalam SSM dijelaskan sebagai berikut:

*Client* : Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

*Practitioners* : Peneliti

*Owners* : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah



**Gambar 4.13 Rich Picture Masalah Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang**  
Sumber: Hasil Analisis Peneliti Adopsi dari Peter Checkland (1990), 2024

Berdasarkan Gambar 4.13, bahwa terdapat hubungan dari masing-masing variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi serta berdampak kepada pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Berikut adalah penjelasan dari *rich picture* masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran untuk menyediakan serta memfasilitasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang salah satunya adalah menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Dalam melaksanakan peran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada peraturan pengelolaan

sampah yang berlaku di Kota Tangerang. Dan, Dinas Lingkungan Hidup juga dapat membuat kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah ke masyarakat dan pelaku usaha;

- 2) Masyarakat dan pelaku usaha dalam konteks pengelolaan sampah adalah sumber sampah itu sendiri. Sebagai sumber sampah tentunya mereka juga menggunakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang telah disediakan dan difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Prasarana dan sarana adalah penunjang pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Namun, prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Kota Tangerang masih sangat minim jumlahnya mulai dari TPS, TPST, Bank Sampah, Rumah Kompos, dan lain sebagainya. Dikarenakan prasarana dan sarana tidak mencukupi, maka pengelolaan sampah di Kota Tangerang menjadi tidak optimal;
- 4) Dampak dari tidak optimalnya pengelolaan sampah di Kota Tangerang adalah status darurat sampah. TPA Rawa Kucing sebagai satu-satunya TPA di Kota Tangerang sudah terisi sebanyak 80% dari total luas TPA, serta adanya tragedi berupa kebakaran TPA sebanyak 10 kali mulai dari 2015 – 2023. Dan, permasalahan sampah ini juga berkontribusi dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mana, pada 2023 IKLH Kota Tangerang masuk dalam kategori kurang yakni 46,92;
- 5) Dari status darurat sampah tersebut, tentunya memberikan dampak kepada masyarakat dan pelaku usaha, karena dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup (pencemaran udara, air, dan tanah) serta terdapat kemungkinan TPA Rawa Kucing ditutup yang mana akan menimbulkan banyaknya timbunan sampah dan sampah yang tak terkelola di Kota Tangerang. Dan, Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggungjawab dari pengelolaan sampah Kota Tangerang tentu menjadi salah satu aktor yang terdampak.

### 3. Tahap Ketiga: *Formulation of Root Definition of Relevant Systems*

*Root definition of relevant systems* berarti mendefinisikan tujuan dari sistem aktivitas manusia yang relevan dengan situasi problematis yang menjadi fokus dalam penelitian SSM (Fauzian et al., 2022; Hardjosoekarto, 2012). Maka, *root definition* adalah sebuah pernyataan yang jelas tentang aktivitas yang terjadi atau mungkin terjadi di dalam organisasi yang sedang diteliti. *Root definition* mengacu pada kerangka kerja CATWOE dan 3E, berikut penjelasannya:

#### 1) *Customer*

*Customer* (C) merupakan orang atau sekelompok orang yang menerima manfaat dari kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang, yaitu Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang. Alasan Pemerintah Kota Tangerang menjadi C adalah karena Pemerintah Kota Tangerang merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam mengurus segala sesuatu yang ada di wilayah Kota Tangerang. Maka dengan adanya kolaborasi pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Tangerang akan terbantu, termudahkan, dan terealisasikan kewajibannya. Kemudian, masyarakat merupakan kelompok yang harus diberikan pelayanan berupa barang dan jasa. Apabila pengelolaan sampah di Kota Tangerang buruk maka dampaknya akan dirasakan juga oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menjadi salah satu C dalam elemen SSM.

#### 2) *Actor*

*Actor* (A) adalah orang atau sekelompok orang yang terlibat langsung dalam aktivitas atau dalam konteks kebijakan publik adalah pembuat kebijakan dan administrator. Maka, (A) yang relevan terhadap elemen ini adalah 1) Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas teknis yang mengurus pengelolaan sampah; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan dan coordinator dinas teknis; 3) Walikota sebagai pimpinan serta penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan; 4) Sekretariat Daerah sebagai bagian yang membantu Walikota dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap perangkat daerah; 5)

DPRD sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam membentuk peraturan bersama Walikota, membahas dan menyetujui RAPBD yang diajukan, serta mengawasi berjalannya kebijakan dan program Pemerintah Kota; 6) Akademisi sebagai pihak yang memiliki keahlian akademis tertentu yang dapat ikut membantu dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan; dan 7) Organisasi Non Pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan hidup sebagai organisasi yang memiliki perhatian dan kegiatan aktif dibidang lingkungan hidup.

3) *Transformation*

*Transformation* (T) adalah pernyataan dari aktivitas yang bertujuan untuk merubah input menjadi output. Luong et al (2023) menyatakan bahwa proses (T) dapat dilihat sebagai sebuah input – output sistem. Dari hasil identifikasi (A) yang telah dilakukan terdiri dari aktor pemerintah, akademisi, dan organisasi non pemerintah. Namun, dalam proses kolaborasi agar kebijakan dapat berjalan optimal maka perlu diikutsertakan aktor swasta dan masyarakat (Penta Helix). Oleh karena itu, proses (T) merupakan perubahan dari kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang yang belum mengikutsertakan aktor penta helix menjadi kolaborasi penta helix dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

4) *Worldview*

*Worldview* (W) adalah sebuah pandangan yang luas sehingga *Root Definition* memiliki arti dalam konteksnya. (W) merupakan pandangan dunia tentang asumsi yang membuat usulan pembuatan model kolaborasi pengelolaan sampah penting. Jadi, perlunya perubahan dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang dikarenakan status darurat sampah dan permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat disebabkan oleh sampah menjadi alasan utama. Dari hasil analisis menggunakan *Collaborative Governance* bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang masih belum maksimal. Maka, Kota Tangerang memerlukan kolaborasi penta helix dalam pengelolaan sampah agar lebih optimal.

5) *Owner*

*Owner* (O) adalah seseorang yang bisa menghentikan dan/atau mengubah proses (T), artinya adalah (O) merupakan pemilik dari proses. Maka, pemilik dari proses adalah Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pejabat daerah sekaligus pelaksana urusan pemerintahan di Kota Tangerang. Sebab, terdapat *political will* yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya proses perubahan yang diinginkan dan dibutuhkan.

6) *Environment*

*Environment* (E) adalah faktor lingkungan yang memberikan kendala dalam melakukan proses (T). Lingkungan dapat mempengaruhi situasi baik itu membuatnya lebih buruk atau bahkan menjadi lebih baik. Namun, dalam konteks ini, peneliti mengidentifikasi faktor lingkungan yang dapat menghambat proses (T). Dari hasil analisis peneliti bahwa faktor yang menghambat adalah:

Pertama, *political will* pimpinan daerah. Hal tersebut bisa dilihat dari tindakan pimpinan yang tidak menindak lanjuti program-program yang di implementasi. Buktinya adalah perbedaan informasi yang ada pada LAKIP, yang disampaikan oleh staff Dinas Lingkungan Hidup, dan yang disajikan pada media sosial Instagram. Lalu, perhatian dalam bentuk apresiasi atau bantuan dari pimpinan baik itu Walikota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan jajaran lainnya belum sampai kepada pelaksana program seperti masyarakat yang mengelola Bank Sampah.

Kedua, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang sangat umum khususnya di pemerintahan. Sebab, alokasi anggaran tergantung pada prioritas dari Walikota dan Wakil Walikota serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dan untuk melakukan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah akan memakan banyak sekali anggaran.

Ketiga, pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi tombak permasalahan sampah di Kota Tangerang. Dengan adanya pengetahuan yang baik idealnya masyarakat dan pelaku usaha telah melakukan

pengelolaan sampah yang baik secara mandiri. Namun, pada praktiknya pengetahuan bukan lah tolak ukur bahwa pengelolaan sampah juga baik, akan tetapi dipengaruhi oleh kesadaran dari individu masing-masing.

Dari hasil *Root Definition* diatas bahwa perlu adanya alat ukur untuk mengevaluasi transformasi yang dilakukan oleh aktor yang telah dipetakan. Terdapat tiga kriteria yakni: 1) *Efficacy*, menyatakan bahwa transformasi tercapai sesuai tujuan; 2) *Efficiency*, menyatakan bahwa proses transformasi menggunakan sumber daya seminimal mungkin; dan 3) *Effectiveness*, menyatakan bahwa transformasi mendukung pencapaian jangka panjang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, peneliti menetapkan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Tabel 4.2 dibawah ini.

Menurut Checkland (2000) terdapat rumus “PQR” yang bisa dijadikan alat untuk mempermudah peneliti mengetahui apa, bagaimana dan mengapa. Dan juga rumus tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: P merupakan “kegiatan”; Q merupakan “alat”; dan R merupakan yang tujuan yang ingin dicapai. Dari *Root Definition* untuk sistem pembuatan model kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang dilakukan melalui analisis kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Tangerang (P); yang menggunakan model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008) (Q); untuk menghasilkan tata kelola sampah yang kolaboratif di Kota Tangerang (R).

Setelah mengetahui langkah-langkah yang dilakukan melalui rumus “PQR” dan mendefinisikan kerangka kerja CATWOE dan 3E. Maka peneliti membuatnya ke dalam tabel untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam membaca *root definition* yang telah dibuat. Selain mudah, juga meringkas inti dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah tabel dari *root definition*.

**Tabel 4.3 *Root Definition* dan 3E Model Kolaborasi Pengelolaan Sampah Kota Tangerang**

<b><i>Root Definition</i> dan 3E</b>	<b>Hasil Definisi</b>
<i>Customer</i>	Pemerintah Kota Tangerang dan Masyarakat
<i>Actor</i>	Walikota, Sekda, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah
<i>Transformation</i>	Pembuatan model kolaborasi pengelolaan sampah Kota Tangerang berbasis Penta Helix
<i>Worldview</i>	Model kolaborasi pengelolaan sampah Kota Tangerang memang harus mengikutsertakan aktor Penta Helix
<i>Owner</i>	Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup
<i>Environment</i>	<i>Political will</i> pimpinan daerah Keterbatasan anggaran Pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha
<i>Efficacy</i>	Terlaksananya kolaborasi penta helix dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang
<i>Efficiency</i>	Dapat menghemat biaya dan waktu jika dibandingkan harus melakukan pengelolaan sampah tanpa kolaborasi Penta Helix
<i>Effectiveness</i>	Kota Tangerang menjadi kota bebas sampah ( <i>Zero Waste City</i> ) dan lebih <i>sustainable</i>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

### C. Sintesis Pemecahan Masalah


Berdasarkan situasi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tangerang yang dilihat dari perspektif model *Collaborative Governance*, dapat diketahui bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang masih minim. Kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang sangat penting, bahwasannya dengan jenis permasalahan yang kompleks dan tak terstruktur, aktor yang berperan dalam hanya sedikit yakni, pengurus bank sampah dan PT. Teknotama Lingkungan Internusa. Selain itu, prasarana dan sarana yang dimiliki masih sangat terbatas dan belum menyebar keseluruh wilayah Kota Tangerang. Hal tersebut menjadi sesuatu yang harus dicari alternatifnya sebagai upaya pelayanan publik dan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Tangerang.

Sebagai tahap akhir dari SSM pada penelitian ini, yakni *build conceptual model* maka dibuatlah sebuah model konseptual. Model konseptual dibuat berdasarkan *Root Definition* yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Model konseptual dibuat dari hasil mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang relevan untuk menjalankan tugas yang dinyatakan dalam *Root Definition* (Barusman, 2017). Dalam membuat model konseptual terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan ialah sebagai berikut:

- 1) Menyusun pedoman: *Root Definition* dan CATWOE;
- 2) Aktivitas yang berujuan (*purposeful activity*) dibuat terkait dengan sesuatu yang ditransformasikan; pihak yang melakukan transformasi; dan entitas yang mengalami transformasi;
- 3) Aktivitas menggunakan kata kerja aktif dan kata benda yang terukur;
- 4) Menambahkan tiga kriteria *monitoring* dan *control* atas kinerja dari proses transformasi yang berlangsung.

Kemudian, peneliti membuat model konseptual yang basisnya adalah model *Collaborative Governance* Ansell & Gash (2008). Dalam model konseptual tersebut meliputi aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan mulai dari 1) *Starting Condition*; 2) *Facilitative Leadership*; 3) *Institutional Design*; dan 4) *Collaborative Process*. Maka dari itu, sintesis pemecahan masalah dalam penelitian ini berupa

pengembangan model *collaborative waste governance* di Kota Tangerang, yakni sebagai berikut.



**Gambar 4.14 Model Konseptual *Collaborative Waste Governance* di Kota Tangerang**

*Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024*

Keterangan:

- Starting Condition* : 
- Facilitative Leadership* : 
- Institutional Design* : 
- Collaborative Process* : 

Pengembangan model *Collaborative Waste Governance* di Kota Tangerang merupakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah secara kolaboratif. Model konseptual ini juga bisa dijadikan rekomendasi ilmiah bagi Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas lingkungan Hidup berupa proses dan/atau tahapan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan sampah. berikut adalah penjelasannya:

- 1) Mulai dari mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk bisa melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kemampuan dan apabila tidak mampu secara sumber daya, dapat mencari sumber lain yang sah;
- 2) Mengidentifikasi akar masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang;
- 3) Mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dan dilibatkan dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang;
- 4) Dari hasil identifikasi tersebut, maka disusun dan dibahas rancangan teknokratis kolaborasi pengelolaan sampah berupa draft Peraturan Walikota;
- 5) Setelah rancangan secara teknokratis sudah dibuat (draft) maka dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan aktor lain (masyarakat, swasta, akademisi dan NGO);
- 6) Lalu, hasil dari draft dan konsultasi publik, dibuatlah tim pelaksana untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program pengelolaan sampah dengan menyusun kerangka kerja sama yang konkrit (MoA dan MoU);
- 7) Dan terakhir, pembahasan dan pengesahan kebijakan dan anggaran pengelolaan sampah antara Walikota, DPRD dan OPD terkait.